

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA
DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA ANTARA KONSUMEN DENGAN
PT. SUMMIT OTO FINANCE
CABANG DURI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

WAWAN SALEH TANJUNG

NPM : 151010082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Wawan Saleh Tanjung**
NPM : 151010082
Tempat/Tanggal Lahir : Pinggir, 17 Mei 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karya I Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna
Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua
Antara Konsumen Dengan PT. SUMMIT OTO
FINANCE Cabang Duri

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (p plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Maret 2019

Yang menyatakan,



(Wawan Saleh Tanjung)



Sertifikat

No. Reg : (no. 017) / (kode.l) / UPM.FHUIR/2019
1084491150 / 25%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Wawan Saleh Tanjung

151010082

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT. Summit OTO Finance Cabang Duri

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Februari 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Suatki Febrianto, S.H., M.H., CL

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Wawan Saleh Tanjung
NPM : 151010082
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Duri
Pembimbing I : Dr. Admiral, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
17-01-2019	Perbanyak kata-kata di dalam abstrak	f	
19-01-2019	A. Masukan kata kunci di dalam abstrak B. Perjelas permasalahan yang terjadi di latar belakang	f	
21-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Tinjauan umum B. Metode penelitian	f	
23-01-2019	Perbaiki penulisan di dalam menggunakan huruf kapital	f	
24-01-2019	A. Pelajari UU Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen B. Pelajari yang dimaksud Irah-Irah dalam jaminan fidusia	f	
27-01-2019	A. Pahami tentang PMK Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang B. Pahami tentang kekuatan eksekutorial	f	

29-01-2019	A. Tambahkan Prinsip 5C dan 3R dalam penulisan B. Pahami tentang Pasal yang berkaitan dengan benda di dalam KUHPperdata	✓	
04-02-2019	Acc pembimbing II dapat diajukan kepada pembimbing I	✓	
06-02-2019	A. Perbaiki penulisan di kata pengantar B. Perbaiki metode penarikan kesimpulan		✓
08-02-2019	Perbaiki penulisan Daftar pustaka		✓
10-02-2019	A. Lampirkan daftar kuesioner dan wawancara B. Rapikan seluruh penulisan		✓
12-02-2019	Dalam tinjauan pustaka gunakan hasil penelitian sejenis sebagai perbandingan		✓
14-02-2019	Perbaiki jarak spasi dalam daftar isi		✓
16-02-2019	A. Perhatikan dan perbaiki keseluruhan penulisan B. Koreksi kembali kata pengantar dan abstrak		✓
18-02-2019	Tambahkan kutipkan dari penulisan jurnal dosen hukum UIR serta sitasi jurnal		✓
20-02-2019	Acc pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian skripsi		✓

Pekanbaru, 08 Maret 2019

Mengerahui :

An Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Wakil dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. SUMMIT OTO FINANCE CABANG DURI

Wawan Saleh Tanjung
NPM : 151010082

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Dr. Surizka Febrianto, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H.



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 343/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2016
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : WAWAN SALEH TANJUNG
NPM : 15 101 0082
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA DALAM PEMBELIAN KENDERAAN BERMOTOR RODA DUA ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. SUMMIT OTO FINANCE CABANG DURI.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Desember 2018
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 343/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIF/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : WAWAN SALEH TANJUNG
NPM : 15 101 0082
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA DALAM PEMBELIAN KENDERAAN BERMOTOR RODA DUA ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. SUMMIT OTO FINANCE CABANG DURI.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Desember 2018
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 024 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

Nama	:	Wawan Saleh Tanjung
N.P.M.	:	151010082
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT. Summit Oto Finance Cabang Duri

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Sri Arlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2019

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 024 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Maret 2019, pada hari ini Sabtu tanggal 16 Maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (SI) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Wawan Saleh Tanjung
 N P M : 151010082
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT. Summit Oto Finance Cabang Duri
 Tanggal Ujian : 16 Maret 2019
 Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK : 3,66
 Predikat Kelulusan : Cum Laude

Ketua

Dr. Admiral, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Anton Afrizal Chandra, S.A.g., M.S.i


Tanda Tangan

1.

3.

Notulen

4. Sri Arlina. S.H., M.H



Pekanbaru, 16 Maret 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan saat ini semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan munculnya lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Keberadaan lembaga pembiayaan saat ini ternyata sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Dimana di dalam perjanjian pembiayaan itu yang dilakukan oleh kreditur dan debitur akan menimbulkan suatu perikatan. Di dalam kontrak perjanjian pembiayaan konsumen terkadang para pihak debitur tidak menjalankan seperti apa yang telah diperjanjikan sehingga terjadinya wanprestasi. Selain itu kebanyakan pihak debitur sering sekali melakukan pelanggaran ataupun wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati.

Di dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT Summit Oto Finance Cabang Duri dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT Summit Oto Finance Cabang Duri.

Penelitian ini dapat digolongkan kepada metode penelitian *Observational Research* yaitu dengan cara survei, yaitu penelitian secara langsung kelokasi penelitian dengan dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang dan pendapat para ahli serta dasar perjanjian yang ada. Dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu koesioner dan wawancara ditambah buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan data diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen, PT Summit Oto Finance Cabang Duri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya KUHPerdara. PT Summit Oto Finance Cabang Duri juga memberikan tahapan tahapan yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Di dalam tahapan itu terdapat sebuah perjanjian tertulis yang di setujui oleh Kreditur dan Debitur yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Namun pada pelaksanaannya masih dijumpai adanya kelalaian ataupun wanprestasi dalam pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur seperti penunggakan dan peralihan hak milik tanpa sepengetahuan kreditur. Jika terjadi kelalaian ataupun wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, pihak kreditur tidak secara langsung menarik seluruh fasilitas pembiayaan dari debitur, terlebih dahulu pihak kreditur memberikan berupa surat teguran, surat teguran yang diberikan oleh pihak kreditur ada tiga tahap yang berlangsung selama 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari surat peringatan tidak ditanggapi oleh debitur maka pihak kreditur akan melakukan penarikan secara langsung.

Kata kunci : Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi

ABSTRACT

The current public needs for financing are getting higher. This resulted in the emergence of financial institutions, both bank financial institutions and non-bank financial institutions. The existence of funding institutions is now very helpful for the community to meet the needs of the community today. Where in the financing agreement carried out by creditors and debtors will cause an agreement. In the consumer financing agreement contract, sometimes the debtor does not carry out what has been agreed upon so that the default occurs. In addition, most debtors often commit violations or defaults on an agreed agreement.

In this study the problems raised were how to implement the Multi-Purpose Financing Agreement in Purchasing Two-Wheeled Motorized Vehicles Between Consumers and PT Summit Oto Finance Branch Duri and how to settle defaults in the Implementation of Multi-use Financing Agreements in Purchasing Two-Wheeled Vehicles Between Consumers and PT Summit Oto Finance Branch Duri.

This research can be classified into Observational Research research methods, namely by means of surveys, namely research directly in the location of research connected with the provisions of the Act and the opinions of experts and the basis of existing agreements. By using data collection tools namely questionnaires and interviews plus books related to the object under study and data obtained analyzed then conclusions are drawn by deductive method.

Based on the results of the study it can be concluded that in the implementation of the Multi-Purpose Financing Agreement in the Purchase of Between Two-Wheeled Consumer Vehicles, PT Summit Oto Finance Duri Branch has fulfilled the provisions of legislation, especially the Civil Code. PT Summit Oto Finance Branch Duri also provides stages that must be met by debtors to obtain financing facilities. In that stage there is a written agreement that is approved by the Creditors and Debtors which contains the rights and obligations of the parties. However, in its implementation there are still negligence or defaults in repayment of payments made by the debtor such as arrears and transfer of ownership rights without the knowledge of the creditor. If there is negligence or default made by the debtor, the creditor does not directly withdraw all the financing facilities from the debtor, first the creditor provides a reprimand, the warning letter given by the creditor there are three stages which last for 30 days. If within 30 days the warning letter is not responded to by the debtor, the creditor will make a direct withdrawal.

Keywords: Agreement, Consumer Financing, Default

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb, alhamdulillahirabbil'alamin. Segala Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Riau Pekanbaru. Adapun yang menjadi judul dalam penulisan skripsi ini adalah : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. SUMMIT OTO FINANCE CABANG DURI”**.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta terdapat banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca penulis harapkan untuk kesempurnaan dari penulisan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dan Pembimbing I penulis;

3. Bapak Dr. Surizky Febrianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dan Pembimbing II penulis;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku Kabag Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru;
7. Bapak Pimpinan PT Summit Oto Finance Cabang Duri & Bapak Dede selaku Marketing Head di PT Summit Oto Finance Cabang Duri yang telah berkenan memberikan data dalam penulisan skripsi ini;
8. Kepada Para Nasabah PT Summit Oto Finance Cabang Duri yang telah bersedia menjawab kuesioner yang saya berikan;
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas ilmu yang diberikan;
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas bantuannya kepada penulis;
11. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Nurjakri dan Mama T. Ristama S tercinta, sebagai orang tua yang selalu mendukung dan mendo'akan saya selama membuat skripsi ni;
12. Kepada Kakak Kandung penulis Rika Novrita S.E dan Abang Kandung penulis Eko Mulyadi yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk saya dalam membuat skripsi ini;

13. Kepada Bibi Sani yang terus mendoakan penulis dalam menulis skripsi ini;
14. Sahabat Kos Amran yaitu Frangky, Paul, Udin, Serta Yosep yang selalu mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini.
15. Buat Syafitri, yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
16. Buat teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terkhususnya Taufik Hidayatul Rahman, Yori Zahriondika, Wulan Malakiano, Widya Melati Sukma, Ernida Herawati, Rizky Kurniawan, Tomy Kafisa, Marfuah, Defitri Maulani, Weny Aprianny, Annisa Riska, Sri Nielhan Yuningsih, Yosita Candra Bella, Rissa Fajriani semoga kita semua sukses dan tetap menjalin silaturahmi dengan baik.
17. Kepada Sri Utami, sebagai teman penulis yang mempunyai penyemangat tersendiri di dalam penulisan skripsi ini;
18. Kepada sahabat penulis yaitu Aradana Wahyuda, Ongki Oktoberanda, Junaidi, Joko Setiawan, Agus Supianto, Budy yang selalu memberikan semangat kepada penulis di dalam penulisan skripsi ini;
19. Semua pihak yang belum disebutkan yang secara tidak langsung telah mendukung dan membantu saya selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan

saran penulis harapan untuk kesempurnaan dari penulisan skripsi ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum terkhususnya.

Pekanbaru, 12 Maret 2019

Penulis

Wawan Saleh Tanjung



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	ix
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II : TINJAUAN UMUM.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang PT Summit Oto Finance	42
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan multi guna dalam pembelian kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT Summit Oto Finance Cabang Duri.....	45
B. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan multi guna dalam pembelian kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT Summit Oto Finance Cabang Duri.....	63
BAB IV : PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III. 1	Jawaban Responden Tentang Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... 53
Tabel III. 2	Jawaban Responden Tentang Konsumen Membaca Isi Perjanjian Yang Dibuat Oleh PT. Summit Oto Finance Cabang Duri..... 56
Tabel III. 3	Jawaban Responden Tentang Ada Atau Tidaknya Penjelasan Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dari Pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Duri 58
Tabel III. 4	Jawaban Responden Tentang Syarat-Syarat Yang Harus Konsumen Penuhi Sebelum Mengikatkan Diri Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Summit Oto Finance Cabang Duri... 60
Tabel III. 5	Jawaban Responden Tentang Konsumen Dikenakan Biaya Denda Atas Keterlambatan Dalam Membayar Angsuran Tiap Bulannya..... 62
Tabel III. 6	Jawaban Tentang Konsumen Pernah Mengalami Keterlambatan Pembayaran Angsuran 65
Tabel III. 7	Jawaban Responden Mengenai Pihak Perusahaan Akan Memberikan Teguran Dalam Bentuk Surat Peringatan Apabila Konsumen Terlambat Dalam Memenuhi Angsuran..... 67
Tabel III. 8	Jawaban Responden Mengenai Konsumen Tau Tentang Jaminan Fidusia 73

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern sekarang ini, kebutuhan yang di perlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat beragam. Karena pada umumnya kebutuhan yang menjadi kebutuhan sekunder seakan menjadi kebutuhan pokok. Untuk memenuhi segala kebutuhan ini tentunya memerlukan suatu modal demi tercapainya kebutuhan yang diinginkan manusia saat ini. Dilihat secara umum yang dibutuhkan manusia dapat digolongkan tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier (Supramono, 2013, hal. 1).

Dengan semakin maraknya dunia bisnis, tidak bisa kita elakkan lagi adanya kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum, di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya. Untuk membutuhkan dana tersebut, saat ini semakin banyak orang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya (Thalib, Perkembangan Hukum Kontrak Modern, 2016, hal. 103).

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan relatif masih baru

jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution* (Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, 2009, hal. 1).

Istilah *financing* pada dasarnya adalah sama dengan istilah *Consumer Finance*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pembiayaan konsumen. Hanya saja secara pragmatis, penggunaan istilah *financing* atau *finance* jauh lebih populer digunakan daripada penggunaan istilah *Consumer Finance*. Definisi *financing* atau pembiayaan konsumen adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk penggunaan barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan debitur. Biasanya dalam hal pembiayaan konsumen kredit yang digunakan lebih tinggi dari kredit yang lain. (Admiral, 2018).

Pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan dimana barang yang dibutuhkan oleh konsumen diadakan ataupun dipenuhi oleh lembaga pembiayaan dan konsumen membayarnya secara angsuran kepada lembaga pembiayaan tersebut. Dasar hukum Lembaga Pembiayaan ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

Pada awalnya peraturan terhadap hukum pembiayaan di Indonesia dimulai pada tahun 1988 yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (sebagaimana telah diganti dengan Perpres No. 9 Tahun 2009). Mengenai Pembiayaan Konsumen dapat dijelaskan pembiayaan konsumen merupakan hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan dana dimana dalam pembayarannya yang dilakukan dengan cara angsuran oleh konsumen yang

telah ditegaskan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Berdasarkan Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati memberikan hal-hal yang terdapat dalam pembiayaan konsumen sebagai berikut: (Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan Kesatu, 2007, hal. 96).

1. Subjek, yaitu pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu, pihak kreditur, debitur dan pihak pemasok (penyedia barang) .
2. Objek adalah barang bergerak yang diperlukan konsumen untuk pemakaiannya sebagai keperluan hidup ataupun keperluan rumah tangga.
3. Perjanjian, yaitu suatu tanda persetujuan yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur serta perjanjian dengan pemasok yang dilengkapi dengan suatu persetujuan tertulis.
4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk membeli barang yang dipesan oleh konsumen dengan pembayaran kepada pihak pemasok. Bagi pihak debitur sendiri kewajibannya adalah melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran kepada pihak debitur terhadap barang yang sudah dibayar oleh kreditur .
5. Jaminan, ini terdiri dari tiga yaitu jaminan utama, pokok, dan tambahan. Bentuk kepercayaan merupakan suatu jaminan utama, bentuk barang berupa fidusia merupakan jaminan pokok dan suatu bentuk pengakuan yang diakui oleh konsumen bahwa dia mempunyai utang adalah jaminan tambahan .

Jaminan fidusia merupakan jaminan yang berbentuk kepercayaan terhadap barang ataupun benda bergerak serta tidak bergerak. Jaminan kepercayaan ini diberikan oleh kreditur terhadap debitur dan jaminan ini dapat digunakan untuk melunasi utang daripada debitur jika debitur melakukan wanprestasi. Jaminan fidusia ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Perikatan merupakan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban oleh pihak kreditur dan debitur dalam hal harta kekayaan, dimana kreditur mempunyai suatu hak untuk menerima suatu prestasi dan debitur mempunyai kewajiban untuk memberikan prestasi. Jadi terdapat hak dan kewajiban antara pihak kreditur dan debitur. (Setiawan I. K., 2016, hal. 1).

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum, dengan kata lain perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi jika suatu perbuatan itu tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan hukum ataupun melawan hukum maka perbuatan itu bukanlah perbuatan hukum (Muchsin, 2006, hal. 28). Dari perbuatan hukum itu, maka akan menimbulkan hubungan hukum, yang mana di dalamnya mensyaratkan harus terjadi antara dua orang atau lebih, yaitu pihak yang berhak atas prestasi yaitu pihak yang aktif adalah Kreditur / Si berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi yaitu pihak yang pasif adalah Debitur / Si berhutang sehingga mereka disebut subyek perikatan (Muchsin, 2006, hal. 25).

Perjanjian ditegaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke III Perdata, dimana terdapat suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa di dalam membuat perjanjian tetap diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentraman masyarakat.

Perjanjian semacam ini sering juga disebut perjanjian bernama. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan : “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan perikatan tidak akan lepas dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1319 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian baik itu bernama ataupun tidak tetap mengikuti ketentuan di dalam KUHPerdata. Perikatan ataupun perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang bersepakat untuk mencapai sesuatu. Untuk perikatan sendiri mempunyai sumber KUHPerdata dan bersumber dari perjanjian. (Rahdiansyah, 2018a).

Dalam bentuknya, perjanjian konsumen terjadi karena pihak kreditur membiayai barang yang diinginkan oleh debitur dan mendapatkan keuntungan dari pihak debitur, dimana pihak debitur dapat memiliki barang yang dia inginkan dengan pembayaran secara angsuran kepada kreditur. Jadi dalam hal ini pihak kreditur dan debitur terdapat suatu hubungan yang saling berkaitan.

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12153/?sequence=1>, , akses 30 April 2018)

Perjanjian ataupun perikatan yang diatur di dalam KUPerdata merupakan perjanjian yang istilahnya kita kenal adalah perjanjian bernama sedangkan diluar KUHPerdata adalah perjanjian tidak bernama. Dalam definisi Pasal 1338 KUHPerdata memberikan arti bahwa perjanjian yang tidak bertentangan dengan kedua belah pihak baik itu antara kreditur dan debitur dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Suatu perjanjian juga tidak dapat dikatakan batal jika tidak ada kesepakatan antara pihak yang melakukannya dan juga perjanjian dapat dikatakan batal jika di dalam Undang-Undang dapat menyatakan batal.

Jika dilihat dari perkembangannya pembiayaan konsumen saat ini dinilai sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, namun sebelum pihak kreditur memberikan pembiayaan kepada debitur, pihak kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari resiko ataupun masalah lainnya.

Di dalam perjanjian pembiayaan, tentunya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban, dimana pihak kreditur akan mengambil hak dan debitur akan memenuhi kewajiban. Semua hak dan kewajiban itu harus tertera di dalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, oleh karena itu para pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan akan menghormati serta melaksanakan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan tersebut.

Perjanjian pembiayaan antara PT Summit Oto Finance dengan konsumen di Kota Duri, juga memuat jangka waktu pelunasan utang, tata cara pembayaran (angsuran), denda dan bentuk-bentuk penagihan hak seketika apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh Konsumen, misalnya terjadi kelalaian, pemindahtanganan barang jaminan, konsumen kabur dan lain-lain.

Dalam praktek pembiayaan konsumen dilakukan dengan pengikatan jaminan fidusia, dimana barang yang dijadikan obyek pembiayaan konsumen, juga dijadikan sekaligus sebagai jaminan fidusia, misalnya kendaraan bermotor maka kendaraan berikut dengan bukti-bukti kepemilikannya dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang apabila Konsumen tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya (prestasinya).

Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu sudah disediakan oleh pihak kreditur, oleh karena itu kedudukan para pihak tidak seimbang karena pada dasarnya perjanjian tersebut sudah disiapkan oleh kreditur dan debitur tidak bisa ikut di dalam menetapkan isi perjanjian itu melainkan hanya membaca serta menyetujui perjanjian tersebut. Di dalam kontrak perjanjian pembiayaan konsumen terkadang para pihak debitur tidak menjalankan seperti apa yang telah diperjanjikan sehingga terjadinya wanprestasi. Selain itu kebanyakan pihak debitur sering sekali melakukan pelanggaran ataupun wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati. Meskipun di dalam surat perjanjian tersebut sudah ada pengaturan tentang pelanggaran yang terjadi, tetap saja ada pihak debitur yang melanggar perjanjian tersebut. Hal ini tentu akan menjadi sebuah permasalahan karena ada pihak yang

dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan ini, serta bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut dalam kenyataannya, dengan Judul penelitian yakni : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. SUMMIT OTO FINANCE CABANG DURI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT Summit Oto Finance Cabang Duri?
2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT Summit Oto Finance Cabang Duri?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan berkaitan dengan masalah pokok yang akan dibahas, adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan multi guna dalam pembelian kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT Summit Oto Finance Cabang Duri.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan multi guna dalam pembelian kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT Summit Oto Finance Cabang Duri.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan, khususnya dalam pembelian kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT Summit Oto Finance Cabang Duri.
2. Dapat menjadi bahan acuan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, khususnya bagian hukum perdata.
3. Dapat mejadi bahan bacaan dan sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat umum.

D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian atau perikatan diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari pengaturan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, maka definisinya terhadap

setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualisme. Dengan adanya kelemahan atau ketidaksempurnaan dari defisini perjanjian tersebut, maka telah bermunculan berbagai teori hukum para ahli yang bermaksud untuk menyempurnakannya.

Menurut Subekti memberikan definisi terhadap perjanjian yang mengartikan bahwa perjanjian adalah seseorang mempunyai kesepakatan kepada prang lain untuk mencapai suatu hal (Subekti, 1996, hal. 1). Namun menurut Subekti terdapat perbedaan antara kontrak dengan perjanjian perbedaannya terdapat bahwa kontrak mempunyai arti yang lebih sempit daripada perjanjian karena umumnya kontrak dibuat secara tertulis.

Didalam Buku III KUHPerdata tentang Hukum Perikatan mengatur tentang perikatan atau kita kenal dengan perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *contract*. Pada umumnya dalam pengaturan perikatan sesuai pada Buku III KUHPerdata memberikan pengertian bahwa di dalam melakukan perjanjian selalu terdapat hubungan dengan sesuatu yang berharga ataupun yang berhubungan dengan kekayaan.. Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep *Anglo-American* yang selalu berkaitan dengan bisnis (Hermoko, 2010, hal. 14).

Menurut A. Qiram Syamsudin Meliala, perjanjian itu adalah suatu hal yang disepakati oleh kedua pihak ataupun lebih dimana di dalam kesepakatan itu terdapat suatu akibat hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. (Meliala, 1985, hal. 7).

Menurut R. Wijono Prodjodikoro, menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prodkodikoro, 1985, hal. 11).

Dalam suatu kontrak terdapat suatu hal yang mutlak adanya, menurut Salim H.S adalah :

1. Adanya hubungan hukum, artinya hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban,
2. Adanya subjek hukum, artinya sebagai pendukung hak dan kewajiban.
3. Adanya prestasi yang terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Berada dalam lingkup bidang harta kekayaan.

Dalam suatu kontrak unsur yang sangat diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Unsur essensial
2. Unsur Naturalia
3. Unsur aksidentalia (Miru, 2007, hal. 31-32).

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, dalam hal perikatan yang diatur dalam KUHPerdato terdapat beberapa hal-hal yang dapat diperhatikan yang terdiri dari :

1. Hukum perikatan yang bersumber Undang-Undang, namun dalam halnya KUHPerdato yang juga mengatur tentang perikatan. Jadi kesimpulannya perikatan selain diatur dalam KUHPerdato juga diatur oleh Undang-

Undang. Semuanya berlaku jika tidak bertentangan dengan ketertiban dan Undang-Undang yang lain.

2. Hukum perikatan juga terdapat dalam suatu kontrak, dan kedepannya suatu perjanjian ataupun kontrak terus mengalami perkembangan dengan tetap menganut asas perjanjian. (Fuady, 2014, hal. 165-166).

Pada umumnya perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara sah akan menjadi suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini merupakan asas yang paling penting di dalam pasal ini memberikan kesempatan ataupun peluang yang sama terhadap manusia.
2. Asas Konsensualisme, yaitu suatu perjanjian akan sah jika tercapai kata sepakat, jadi dengan adanya sepakat antara kedua pihak yang melakukan perjanjian, maka perjanjian tersebut sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 BW (angka 1), (Hermoko, 2010, hal. 121).
3. Asas kekuatan mengikat atau disebut Pacta Sunt Servanda yaitu asas kepastian hukum. Maksudnya perjanjian yang sudah tercapai harus dihormati oleh hakim ataupun pihak mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.
4. Asas Kepribadian, yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat perjanjian dengan tidak lain hanya untuk

kepentingan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 KUH Perdata.

5. Asas itikad baik yaitu dalam melaksanakan suatu perjanjian, perjanjian itu haruslah dilaksanakan dan didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan para pihak yang melakukan perjanjian itu. Sebagaimana Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (Tjitrosudibio, 1992, hal. 338).

Adanya asas konsensualisme, menurut teori lama, yang disebut dengan perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat. Di dalam perjanjian berdasarkan teori lama terdapat hal-hal mutlak yang harus ada yaitu:

1. Terdapat suatu perbuatan yang berhubungan dengan hukum
2. Terdapat suatu pernyataan yang berasal dari beberapa orang
3. Suatu pernyataan itu harus dilakukan secara nyata
4. Terdapat adanya kerjasama antara orang yang melakukan perjanjian
5. Suatu pernyataan harus mempunyai hubungan antara pihak yang melakukan perjanjian
6. Suatu perjanjian akan memunculkan akibat hukum
7. Dikarenakan terdapat akibat hukum itu maka harus ada hubungan antara keduanya
8. Suatu perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan harus tetap mendasar kepada Undang-Undang (H.S, 2004, hal. 15).

Kontrak adalah “hukum yang dikonstruksi”, yang mempunyai arti memuat norma hukum yang konkret dan individual terstruktur dalam suatu anatomi

tertentu, yang keberadaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, hanya diakui jika dikonstruksikan secara tegas dalam dokumen hukum sebagai konsekuensi lebih lanjut dari kontrak yang (seharusnya) dibuat secara tertulis. dalam membuat kontrak yang dapat melakukannya adalah dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Pengaturannya dapat dilihat pada Buku ke-III KUHPerdata tentang Perikatan. Buku ke-III KUHperdata memuat pengaturan tentang perikatan-perikatan pada umumnya, perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan hingga perdamaian (Admiral, 2019).

Suatu Perjanjian memiliki beberapa hal yang harus dipenuhi, hal tersebut terdapat didalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Kata sepakat yang bersifat mengikat
Kata sepakat merupakan suatu persetujuan oleh kedua belah pihak yang melakukan perikata ataupun telah sepakat untuk mencapai suatu hal tertentu tertera dalam perjanjian tersebut.
2. Kecapakan pihak yang melakukan perjanjian
Kecakapan yang dimaksud adalah sudah dewasa, berdasarkan pengaturan KUH Perdata, yang dikategorikan sebagai dewasa adalah usia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Selain itu juga harus mempunyai akal pikiran yang sehat, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
3. Objek perjanjian.
Maksudnya didalam melakukan perjanjian objeknya harus ada. Mengenai barang yang diperjanjikan itu harus ada atau sudah ada ditangan si terutang pada waktu perjanjian dibuat.

4. Suatu sebab yang halal (Tjitrosudibio, 1992, hal. 339).

Maksudnya objek yang di perjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu dan objek tersebut tidak dilarang oleh kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila bertentangan dengan kepentingan umum, maka perjanjian tersebut dikatakan tidak sah (Indiraharta, *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak*, 2014). Syarat yang pertama dan yang kedua adalah syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif dari perjanjian (Admiral, 2008, hal. 139).

Selain perjanjian pembiayaan, suatu perjanjian pertanggungan lainnya juga haruslah memenuhi semua syarat-syarat yang disebut dalam suatu perjanjian agar menjadi sah. Pasal 1320 KUHPerdara juga berlaku terhadap perjanjian asuransi. Namun selain empat syarat yang tertera di dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu perjanjian asuransi menambahkan adanya dua syarat khusus yaitu pembayaran premi sebagai syarat untuk peralihan risiko kepada penanggung dan syarat selanjutnya adalah kewajiban pemberitahuan yang ditujukan kepada tertanggung. setelah syarat sah dari perjanjian asuransi tersebut terpenuhi maka sipenanggung atau pihak perusahaan asuransi akan menganalisa data dan kemudian menerbitkan polis (Santri, 2018)

Di dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, masih sering dijumpai kendala ataupun masalah di dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan perjanjian pembiayaan ini. Walaupun ketentuan-ketentuan baik itu hak ataupun kewajiban dari masing-masing pihak sudah diatur di dalam surat perjanjian, namun pihak debitur ada juga yang melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur (Salim, 2013, hal. 98).

Menurut R. Subekti ada 4 tipe Wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya
2. Melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai yang diperjanjikan
3. Melaksanakan kewajibannya namun melebihi waktu perjanjian
4. Melaksanakan suatu hal yang tidak boleh dilaksanakan.

Terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata, terhadap wanprestasi itu sanksi yang dapat diberikan yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau debitur atau dinamakan dengan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar perkara, apabila perkara sampai di hadapan muka pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2014) dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta”, yang diketahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis, dimana isi perjanjian itu sudah disiapkan oleh pihak kreditur dan debitur hanya menyetujui perjanjian tersebut. Dalam perjanjian konsumen itu diikuti dengan jaminan fidusia kepada konsumen tetapi bukti kepemilikan akan diberikan kepada debitur jika pembayarannya sudah lunas. Di dalam pelaksanaannya tidak seperti seharusnya

karena pihak debitur ada yang melakukan wanprestasi tapi jika terjadi wanprestasi pihak hanya pihak kreditur yang mengalami kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban debitur. Apabila timbul suatu masalah di dalam proses perjanjian tersebut maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan penarikan kembali sepeda motor oleh kreditur.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh.Nafri (2015: 33) dengan judul “Konsep Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Mega Finance Cabang Palu”, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian pembiayaan yang dilasanakan terdapat hak dan kewajiban namun menurut konsep hukum kontrak itu tidak seperti seharusnya. Dalam perjanjian pembiayaan pada PT. Mega Finance Cabang Palu tetap seperti lembaga yang lainnya karena perjanjian tertulis yang dilakukan, isinya sudah ditetapkan oleh pihak lembaga pembiayaan dan pihak debitur hanya menyetujui isi dari perjanjian pembiayaan tersebut. Jadi dalam hal ini posisi dari debitur tidak boleh ikut andil dalam membuat isi perjanjian, namun perjanjian ini tetap sah karena para pihak telah sepakat dalam melakukan perjanjian.

Jika ditinjau dari sudut hukum sebenarnya bentuk perjanjian baku atau standard tetap dianggap sah oleh Undang-Undang karena bagaimanapun dengan ditandatanganinya surat perjanjian maka secara tidak langsung kedua belah pihak dianggap telah menyetujui isi dari perjanjian, ini sesuai dengan asas konsensualisme dimana suatu perjanjian akan sah jika sudah ada kata sepakat antara kedua belah pihak.

Jadi suatu kesepakatan yang telah dicapai antara kredirut dengan debitur telah mengakibatkan perjanjian pembiayaan itu sah dan mengikat secara hukum antara kedua belah pihak, namun untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dikemudian hari pihak PT. Summit Oto Finance sudah membuat suatu penyelesaian yang tertera di dalam isi perjanjian pembiayaan tersebut.

E. Konsep Operasional

Jika dilihat dari judulnya, maka penulis memilah dan menafsirkan kata dari setiap judul penelitian ini, agar tidak terjadi salah penafsiran pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Maka penulis menjelaskan pengertian dari tiap-tiap kata yang terdapat di dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap perencanaan sudah dianggap siap. (<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf>, akses 5 Mei 2018)

Perjanjian pembiayaan adalah suatu perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen yang dalam perjanjian ini sepakat mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian yang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (<http://erepo.unud.ac.id/10858/3/9a4f7eb31b896a0c2aa8d5a9c43b11e5.pdf>, akses 5 Mei 2018)

Multi guna adalah salah satu produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman dimana peminjam diharuskan untuk memberikan jaminan. Taksiran

harga atau nilai dari jaminan tersebut sangat berpengaruh terhadap besarnya pinjaman yang dapat diperoleh oleh si peminjam, nilai jaminan kredit multiguna harus bernilai sama atau bahkan lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan, dan tidak semua benda atau harta milik bisa dijadikan jaminan untuk kredit multiguna ini (<https://koinworks.com/blog/apa-itu-kredit-multiguna/>, akses 5 Mei 2018).

Kendaraan bermotor roda dua adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat, umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan (https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor, akses 5 Mei 2018)

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang ataupun jasa yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga ataupun makhluk hidup lain dan dalam hal penggunaannya barang ataupun jasa tersebut tidak digunakan untuk diperdagangkan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>, akses 5 Mei 2018)

PT.Summit Oto Finance adalah perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor baik itu untuk sepeda motor bekas maupun untuk sepeda motor baru. (<https://inforperusahaan.wordpress.com/2015/04/15/informasi-pt-summit-oto-finance/>, akses 5 Mei 2018)

F. Metode Penelitian

a. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian hukum observasi (*observational research*). Sedangkan dilihat dari sifatnya yaitu diskriptif analitis yaitu melakukan analisa hubungan terhadap kejadian yang terjadi dilapangan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian penulis akan bertempat di PT. SUMMIT OTO FINANCE CABANG DURI, Jl.Jend Sudirman No 448B Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan penulis memilih tempat di PT tersebut karena penulis ingin mengetahui tentang pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada PT. Summit Oto Finance Cabang Duri.

c. Populasi, Sampel, Dan Responden

Populasi adalah seluruh obyek yang akan penulis teliti untuk menulis penelitian yang akan dilakukan, dimana obyek tersebut memiliki hubungan terhadap penelitian yang akan dilakukan (Syafrialdi, 2017, hal. 15). Dalam hal ini penulis mengambil obyek yaitu nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan multiguna tetapi yang bermasalah dalam artian yang melakukan wanprestasi pada tahun 2017 yang dibuat dalam 3 tahap yaitu bulan Oktober, November, dan Desember dengan total sebanyak 32 orang. Sampel adalah bagian dari populasi namun sampel ini tidak sebanyak populasi hanya diambil sebagian.. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, peneliti yang akan

mengambil responden mana saja yang dapat dijadikan responden yang berasal dari populasi. Untuk data dari responden Marketing Head PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Duri berjumlah 1 orang yang menggunakan metode sensus yaitu cara pengumpulan data/penelitian. Seluruh obyek dan data tersebut akan diteliti dan mendapatkan data yang yang disebut karakteristik suatu populasi. Untuk data dari nasabah yang melakukan wanprestasi juga menggunakan metode sensus yakni mengambil populasi secara keseluruhan responden yaitu sebanyak 32 orang. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel responden :

NO.	Unit Populasi	Jumlah Sampel	Persentase	Jumlah	Keterangan
1.	Bapak Marketing Head PT. Summit Oto Finance Cabang Duri.	1	100% (Sensus)	1 orang	wawancara
2.	Nasabah yang melakukan wanprestasi	32	100% (Sensus)	32 orang	kuesioner

d. Data Dan Sumber Data

1. Data Primer, adalah data yang berasal dari hasil penelitian penulis terhadap responden ataupun sampel , data yang didapat ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang penulis lakukan yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan multi guna di PT. Summit Oto Finance Cabang Duri.
2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari buku yang berkaitan dengan judul penelitian dan juga Undang-Undang.

e. Alat Pengumpul Data

1. Wawancara

Yaitu penulis menyiapkan pertanyaan dan bertanya secara langsung kepada Bapak Marketing Head PT. Summit Oto Finance Cabang Duri.

2. Observasi

Yaitu proses pengamatan yang penulis lakukan terhadap gejala dan mengamati keadaan pada waktu tertentu di PT. Summit Oto Finance Cabang Duri.

3. Kuesioner

Yaitu pertanyaan yang dibuat oleh penulis dan disebarakan kepada obyek penelitian, dalam hal ini pertanyaan tersebut diberikan dan jawaban dari obyek penelitian itu penulis olah untuk mendapatkan kesimpulan dan fakta yang terjadi.

f. Analisis Data

Setelah semua data telah di dapatkan, maka data tersebut diolah dengan sebaik mungkin dan dilakukan secara sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Setelah itu data yang sudah diolah tadi dihubungkan dengan teori hukum yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan serta membandingkan dengan pendapat para ahli. Setelah itu baru dapat dibuat suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin diperoleh.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah dengan cara melihat dari data yang diperoleh yang bersifat khusus lalu mengarah kepada hal

yang umum berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan multi guna dalam pembelian kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. SUMMIT OTO FINANCE Cabang Duri.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan

Didalam kesepakatan yang dibuat oleh kreditur dan debitur dalam hal pembiayaan konsumen akan diikat dengan perjanjian. Perjanjian sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan mendefinisikan bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara satu orang ataupun lebih yang bersepakat terhadap orang lain. Jadi keduanya saling bersepakat untuk mencapai sesuatu, yaitu pihak kreditur dan debitur.

J.Satrio memberikan pendapat mengenai perjanjian, ia menyatakan bahwa perjanjian itu dapat dibedakan dalam artian yang luas dan yang sempit. Suatu perjanjian dikatakan luas apabila terdapat akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjiannya dan dalam tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Dalam arti sempit, perjanjian diartikan hanya untuk hubungan hukum dalam hal harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata (J.Satrio, 1995, hal. 28).

Istilah “Pembiayaan Konsumen” sendiri diambil dari terjemahan istilah “Consumer Finance”. Yang namanya perjanjian selalu tertuju terhadap syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Jadi bagaimanapun perjanjian pembiayaan ini juga harus menetapkan syarat sahnya perjanjian tersebut. Jika perjanjian sudah sah maka para pihak akan mengikuti segala aturan dan ketentuan di dalam perjanjian tersebut, dengan kata lain menghormati isi dari perjanjian tersebut dan akan ada suatu hukuman jika isi dari

perjanjian itu dilanggar, itu semua merupakan akibat hukum dari kesepakatan perjanjian Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah dan bersifat mengikat. Konsekuensi yuridisnya, perjanjian yang sudah tercapai itu harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Muniarti, 2000, hal. 256).

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang mengikuti syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana di dalam Pasal 1320 ini ada empat syarat, yaitu sepakat, cakap, objek, dan kausa yang halal.

Meskipun terdapat cacat di dalam perjanjian, karena adanya suatu kesepakatan antara pihak, maka perjanjian ini tetap mengikat para pihak karena adanya unsur sepakat sebagaimana sesuai dengan asas konsensualisme. Jadi dalam pelaksanaannya suatu perjanjian pembiayaan ini sama seperti perjanjian pada umumnya yaitu bersifat mengikat, namun dalam hal perjanjian pembiayaan ini diikuti dengan jaminan berupa fidusia dan di dalamnya terdapat kekuatan eksekutorial, dimana apabila si debitur ingkar janji sewaktu waktu, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi barang tersebut untuk penebusan utang dari debitur tersebut. Jadi konteksnya kekuatan mengeksekusi barang tersebut sama kuatnya dengan keputusan hakim di Pengadilan. Pada umumnya perjanjian pembiayaan ini isinya sudah ditetapkan secara sepihak oleh kreditur dan debitur hanya menyetujui nya tetapi perjanjian ini tetap sah karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yaitu kreditur dan debitur.

Konsumen perlu mengetahui ketentuan perjanjian pembiayaan, perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur dan debitur merupakan perjanjian yang berbentuk secara tertulis dimana dalam perjanjian pembiayaan tersebut isi dalamnya sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak kreditur dan pihak debitur hanya menyetujui nya saja. Namun jika pihak debitur tidak setuju maka perjanjian pembiayaan tidak akan sah. Sebelum disetujui nya perjanjian tersebut terlebih dahulu pihak kreditur akan menjelaskan apa saja isi yang termuat di dalam perjanjian tersebut mulai dari hak, kewajiban dan yang lainnya. Pada umumnya pihak konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dimana namun karna kebutuhan yang memaksa pihak konsumen harus mengikuti perjanjian tersebut maka mereka harus menerima perjanjian tersebut, sehingga adalah penting pemerintah untuk melindungi hak hak prinsipil konsumen hal ini dipertegas didalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia (Rahdiansyah, 2018b).

Namun seiring berjalannya waktu dalam hal pembatalan suatu perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan yaitu dengan penyalahgunaan keadaan. Dalam hal Penyalahgunaan keadaan ini terbagi atas dua bentuk yaitu: yang pertama yaitu dirugikan hanya salah satu pihak saja dan yang kedua yaitu penyalahgunaan kesempatan oleh pihak yang lain pada saat terjadinya perjanjian. Penyalahgunaan dibagi menjadi dua yakni penyalahgunaan psikologi dan penyalahgunaan keadaan ekonomi (Setiawan, 1992, hal. 183-184).

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen sendiri, selalu ada perusahaan yang memberikan pembiayaan atau fasilitas pembiayaan atau yang dikenal dengan istilah perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan Pembiayaan konsumen sendiri merupakan suatu badan usaha yang menjalankan aktivitasnya dengan melakukan kegiatan khususnya dalam bidang lembaga pembiayaan, badan usaha ini berada dalam lingkup luar bank atau non bank. Pengertian perusahaan pembiayaan ini ditegaskan dengan Pasal 1 huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Di dalam perjanjian pembiayaan terdapat beberapa prinsip kredit yang harus diperhatikan kreditur kepada calon nasabah sebelum menjalin perjanjian pembiayaan, yaitu:

1. Prinsip 5C, terdiri dari:

- Character (Karakter), yang berhubungan kepribadian calon konsumen;
- Capability (Kemampuan), yang berhubungan kemampuan membayar calon konsumen;
- Capacity (Modal), yang berhubungan dengan modal untuk usaha calon konsumen;
- Colateral (Jaminan), yang berhubungan dengan jaminan dari calon konsumen;
- Condition Of Economic (Kondisi Ekonomi), yang berhubungan dengan keadaan ekonomi calon konsumen.

2. Prinsip 5P, terdiri dari:

- Porty, berarti pengelompokkan calon konsumen;

- Purpose, berarti melihat tujuan dari calon konsumen;
 - Payment, ini melihat kemampuan calon konsumen dalam membayar angsurannya;
 - Profitability, melihat kapasitas calon konsumen mendapatkan keuntungan dari usahanya;
 - Protection, ini seperti jaminan dari calon konsumen
3. Prinsip 3R, terdiri dari:
- Returns, ini berkaitan dengan seberapa besar keuntungan yang dicapai oleh usaha calon konsumen, juga melihat apakah keuntungan tersebut dapat membayar biaya angsurannya atau tidak serta menilai apakah usahanya dapat berjalan terus atau tidak.
 - Repayment, ini berkaitan dengan jumlah waktu yang diinginkan oleh calon konsumen, seberapa lama calon konsumen meminta waktu untuk membayar semua angsurannya sampai melunasinya.
 - Risk Bearing Activity, ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan ataupun usaha dari calon konsumen jika terjadi sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar dan dapat menimbulkan bubarnya usaha calon konsumen.

Dalam hal proses pembuatan suatu aturan baru maka harus terdapat Prinsip keadilan serta juga terdapat dalam praktek hukumnya, yang pada intinya hak asasi manusia selalu menjadi prioritas utama dalam pembentukan hukum. Dalam penerapannya hukum itu harus dimaknai terlebih dahulu dan harus sesuai dengan karakter dari masyarakat, oleh karena itu masyarakat akan meyakini bahwa

hukum yang dibuat untuk menciptakan rasa keadilan untuk sesama. Yang pada intinya penegakan hukum sekarang selalu mengacu terhadap keadilan, karena hukum itu tidak membedakan apapun mulai dari suku, ras, maupun yang lainnya. Yang salah akan dihukum sesuai dengan aturannya dan yang benar akan ditegakkan kebenarannya begitulah yang namanya makna hukum dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Semua itu akan terwujud jika dalam pelaksanaannya selalu konsisten mengedepankan hukum positif dimana hukum positif merupakan hukum yang merealisasikan dari prinsip-prinsip keadilan (Fithriatus, 2017).

Dasar hukum dari lembaga pembiayaan dapat dibagi dua, yaitu dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

1. Dasar Hukum Substantif, maksud dari dasar hukum substantif adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur dan debitur. dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut tetap mengarah kepada syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian dan tentunya dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan ataupun peraturan yang ada jika semua itu sudah terpenuhi maka perjanjian tersebut sah dan mengikat secara penuh.
2. Dasar Hukum Administratif, dari semua perubahan yang terjadi maka lembaga pembiayaan mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia cukup pesat. Keberadaan lembaga pembiayaan semakin diminati oleh masyarakat. Misalnya pembiayaan

konsumen, banyak diminati oleh masyarakat karena prosedurnya tidak terlalu sulit. Melalui perjanjian pembiayaan konsumen, dalam waktu yang cepat konsumen dapat segera mengendarai kendaraan yang diinginkan. Selain itu di sisi lain, pembiayaan konsumen sebenarnya banyak membantu konsumen ingin memiliki kendaraan namun dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang memungkinkan untuk memiliki kendaraan tersebut yang membuat pihak konsumen tidak dapat membeli kendaraan secara tunai dari pihak pemasok jadi dalam hal pembiayaan konsumen, konsumen cukup menghubungi dealer kendaraan yang diinginkan dan perusahaan pembiayaan.

Dengan adanya perubahan aturan yaitu dicabutnya Keppres No.61 Tahun 1988 dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 maka terjadi pula perubahan mengenai kegiatan lembaga pembiayaan. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bahwa Lembaga Pembiayaan meliputi :

1. Perusahaan Pembiayaan
2. Perusahaan Modal Ventura
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa : “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit”

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi :

- Sewa Guna Usaha
- Anjak Piutang
- Usaha Kartu Kredit
- Pembiayaan Konsumen.

1. Sewa Guna Usaha (Leasing)

Sewa Guna Usaha (Leasing) merupakan suatu kegiatan dimana pihak pengguna memakai suatu barang dengan jangka waktu tertentu dan dalam pembayarannya dilakukan secara angsuran. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dari pengertian di atas, ada beberapa pihak yang terkait dengan leasing yaitu :

1. *Lessee*, yaitu perusahaan pengguna barang.
2. *Lessor*, yaitu perusahaan lembaga pembiayaan atau penyandang dana
3. *Supplier*, perusahaan penyediaan barang
4. Perusahaan asuransi (Asyhadie, 2011, hal. 105)

Objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak *lessee* mempunyai hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa *lease* sendiri berbeda dengan istilah rent/rental, yang masing-masing mempunyai hakikat yang tidak sama (Anwari, 1987, hal. 1).

Terjadinya hubungan hukum antara pihak *Lessor*, *Lessee* dan *Supplier* dapat terjadi dengan berbagai kemungkinan, yaitu sebagai berikut :

1. *Lessor* membeli barang yang diminta oleh pihak *lesse*, lalu pihak *lesse* memberikannya secara *leasing*.
 2. *Lesse* membeli barang sebagai agennya *lessor*, dan mengambil barang tersebut secara *leasing* dan *lessor*.
 3. *Lesse* membeli barang sebagai agen dari *lessor*, lalu barang tersebut diambil secara *leasing* dari *lessor*.
 4. Pihak *lessor* mempunyai hak atas barang tersebut dan melakukan pembayaran jika pihak *lesse* melakukan novasi setelah membeli barang atas namanya sendiri.
 5. Setelah *lesse* membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada *lessor* dan mengambil kembali barang tersebut secara *leasing* atau yang dikenal dengan istilah *sale and lease back*
 6. *Lessor* sendiri yang mendapatkan barang secara *leasing* dengan hak untuk melakukan *subleasing* kepada *lesse*.
2. Anjak Piutang (factoring)

Factoring pertama kali muncul di Amerika tahun 1889, kemudian menyebar ke Kanada sekitar tahun 1930-an kemudian meluas ke negara-negara Eropa barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Di Indonesia lembaga factoring pertama kali dikenal pada akhir tahun 1988 sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lemabaga Pembiayaan (Asyhadie, 2011, hal. 112).

Anjak piutang adalah suatu kegiatan pembiayaan dimana kegiatannya tersebut dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang

atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dilihat dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai anjak piutang yaitu:

1. Pembelian dan/atau pengalihan piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan.
2. Menata usahakan penjualan kredit.
3. Penagihan piutang perusahaan klien.

Dalam transaksi Anjak Piutang, terdapat tiga pihak yang terlibat hubungan bisnis, yaitu sebagai berikut :

1. Pihak perusahaan *Factor*, yaitu pihak pembeli piutang. Perusahaan *Factor* ini biasanya bergerak di bidang *factoring*, *multifinance*, dapat juga berupa bank.
2. Pihak klien, yaitu pihak yang mempunyai piutang/tagihan yang akan dijual kepada pihak perusahaan *Factor*.
3. Pihak *customer*, yaitu pihak debitur yang mempunyai utang kepada klien dan melakukan kepada pihak perusahaan *Factor*.

Mekanisme terjadinya transaksi anjak piutang dapat dijelaskan dengan beberapa ketentuan yang terjadi:

1. Terjadi penjualan secara kredit kepada pelanggan (klien).
2. Pihak perusahaan klien dan lembaga anjak piutang melakukan negosiasi dan membuat kontrak dengan menyerahkan dokumen asli serta faktur penagihan.

3. Pemberitahuan kepada debitur yang dilakukan oleh perusahaan bahwa piutang dan penagihan dilihkan ke lembaga anjak piutang.
4. Lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimum 80% dari nilai faktur.
5. Penagihan kepada debitur dilaksanakan oleh anjak piutang jika sudah jatuh tempo.
6. Pelanggan (debitur) membayar tagihan kepada perusahaan anjak piutang.
7. Lembaga anjak piutang menyerahkan sisa (20% nilai faktur) kepada perusahaan (klien) setelah sebelumnya dikurangi biaya administrasi (Asyhadie, 2011, hal. 17-20).

3. Kartu Kredit

Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa : “Usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang da/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit”

Kartu kredit merupakan kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan disamping untuk melakukan penarikan yang tunai. Kartu kredit diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. Dengan terbitnya perjanjian kartu kredit, maka muncul dua pihak yang melakukan transaksi kartu kredit yaitu peminjam dana yang menerima kartu kredit disebut pemegang kartu (*card holder*), dan bank atau perusahaan

pembiayaan yang menyerahkan kartu kredit disebut penerbit atau *issuer* (Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, 2009, hal. 115-116).

Dalam hal penerbitan kartu kredit, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu :

1. Bank Penerbit kartu kredit, bank ini bisa bank swasta, Bank Badan Usaha Milik Negara.
2. Penjual Barang (*Merchant*), adalah perseorangan (pertokoan) atau perusahaan yang melaukan kerja sama dengan bank penerbit kartu kredit untuk menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa yang dijualnya.
3. Pemegang Kartu Kredit (*Cardholder*), adalah orang perseorangan yang mendapatkan kepercayaan oleh bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit.

Prosedur untuk penerbitan kartu kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Langkah pertama nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu yang melampirkan data pribadi, data pekerjaan, data penghasilan dan referensi bank, data lainnya, pernyataan pemohon.
2. Lalu pihak Bank melakukan analisa dari permohonan yang diberikan oleh nasabah berdasarkan data yang diajukan. Prinsip 5C juga berlaku dalam permohonan kredit. Oleh karena itu, biasanya bank juga akan menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam memberikan keputusan.
3. Jika dinilai layak maka pihak bank akan menerbitkan “Kartu Kredit” atas nama pemohon (Asyhadie, 2011, hal. 128-130).

4. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan dimana barang yang dibutuhkan oleh konsumen diadakan ataupun dipenuhi oleh lembaga pembiayaan dan konsumen membayarnya secara angsuran kepada lembaga pembiayaan tersebut. Dasar hukum Lembaga Pembiayaan ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Dari definisi tersebut ada empat poin penting yang menjadi dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu :

1. Pembiayaan konsumen merupakan cara yang digunakan konsumen untuk memiliki suatu barang dengan pembayaran secara angsuran.
2. Objek dari pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen.
3. Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran dengan waktu yang ditetapkan oleh pihak konsumen, pembayarannya dilakukan setiap satu bulan sekali sampai waktu yang ditentukan.
4. Jika pembayaran sudah selesai semua bukti kepemilikan akan diserahkan kepada pihak konsumen.

Dalam pembiayaan konsumen ada 3 pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen dari para pihak tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) dengan konsumen, yaitu hubungan kontrak, kontrak yang dimaksud adalah dalam hal pembiayaan. Di posisi ini pihak kreditur membeli barang sesuai kebutuhan dari pihak debitur, barang tersebut dibeli secara tunai kepada

pihak pemasok, lalu dari pihak debitur memiliki kewajiban membayar kembali uang tersebut dengan pembayaran secara angsuran kepada kreditur. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis kartu kredit.

2. Hubungan pihak konsumen dengan *Supplier*, ini terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak *Supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa barang tersebut akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya (kreditur).
3. Hubungan penyedia dana dengan *Supplier*, hubungannya tidak ada secara khusus namun pihak penyedia dana di posisi ini sebagai pihak ketiga yang membeli barang tersebut kepada *Supplier* berdasarkan kebutuhan dari konsumen . Jika kontrak jual beli ataupun perjanjian pembiayaan sudah selesai dilakukan dan disetujui oleh kedua pihak yaitu kreditur dan debitur, tetapi dari pihak penyedia dana (kreditur) tidak mempunyai dana dalam membeli barang tersebut maka jual beli bersyarat antara pihak *supplier* dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Untuk mengetahui wanprestasi lebih mendalam, ada baiknya dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan (Muhammad, 2014, hal. 201). Prestasi bukanlah objek perjanjian melainkan pelaksanaan perjanjian. Wanprestasi

adalah tidak tercapainya suatu hal yang telah diperjanjikan oleh pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja.

Wanprestasi dapat terjadi dikarenakan adanya dua kemungkinan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena sengaja maupun lalai;
2. Karena keadaan yang memaksa (*Overmacht*).

Wanprestasi terdapat di dalam pasal 1243 KUH Perdata yang mendefinisikan bahwa semua ketentuan terhadap ganti biaya atas kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu prestasi dari salah satu pihak akan dilaksanakan jika sudah dinyatakan pihak tersebut sudah melakukan wanprestasi. Mengenai wanprestasi, wanprestasi sendiri mempunyai bentuk, antara lain:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
maksudnya prestasi yang diperjanjikan di dalam sebuah perjanjian sama sekali tidak ada yang terlaksana.
2. Melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian
Maksudnya pelaksanaan objek perjanjian hanya berjalan setengah tidak sepenuhnya sebagaimana apa yang diperjanjikan.
3. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat
Maksudnya pelaksanaan prestasi ini dijalankan sepenuhnya tetapi tidak tepat waktu, atau lebih dari waktu yang diperjanjikan.
4. Melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya
Maksudnya pelaksanaan prestasi tidak sesuai dengan isi dari perjanjian.

Jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat melaksanakan suatu prestasi karena suatu hal yang dapat diterima maka ia diwajibkan membayar ganti rugi. Sebaliknya debitur bebas dari kewajiban ganti rugi, jika debitur karena keadaan memaksa tidak dapat memenuhi suatu prestasi, berbuat ataupun memberikan sesuatu sebagaimana harusnya dia dapat memenuhinya yang biasa kita kenal dengan istilah *Overmacht*. Pengertian keadaan memaksa (*Overmacht*) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi prestasinya dikarenakan suatu keadaan yang dapat mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi dan debitur tidak dapat dipersalahkan atas itu.

Keadaan memaksa (*Overmacht*) mengakibatkan berhentinya suatu perjanjian dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

1. Pemenuhan prestasi tidak dapat dituntut oleh kreditor;
2. Pihak debitur tidak bisa dinyatakan telah melakukan pelanggaran dalam perjanjian;
3. Resiko tidak dapat dialihkan kepada debitur;
4. Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik

(Admiral, 2008, hal. 174).

Overmacht dapat dibagi 2:

1. *Overmacht* dapat dikatakan mutlak jika salah kedua pihak sama sama tidak dapat melaksanakan isi perjanjian ataupun kewajibannya.
2. *Overmacht* dapat dikatakan tidak mutlak adalah jika pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan namun perlu pengorbanan dari pihak debitur.

Berbeda hal dalam faktor kesengajaan maupun lalai, jika si debitur ternyata sengaja tidak melaksanakan prestasinya maka si debitur harus mengganti kerugian karena kelalaiannya tersebut. Jika ternyata si debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya maka debitur dapat diberikan teguran berupa surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi atau biasanya dikenal dengan istilah somasi. Somasi adalah pemberitahuan secara tertulis yang berasal dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur harus segera memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan di dalam pemberitahuan tersebut.

Dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi. Sesuai pasal 1238 KUH Perdata somasi itu berbentuk:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang mana isi dari surat perintah itu berupa penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus melaksanakan prestasinya. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”.

2. Akta jenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan dan akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak terbentuknya suatu perjanjian, kreditur sudah menentukan saat ataupun kapan akan terjadinya suatu hal tentang wanprestasi.

Terjadinya wan prestasi dalam suatu perikatan menimbulkan beberapa akibat hukum. Akibat yang dapat dilihat adalah:

1. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, keseluruhan kerugian yang diderita oleh pihak yang membuat perikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah berhubungan erat dengan hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
2. Pihak yang dirugikan dapat meminta meminta ganti kerugian, bunga serta yang lainnya namun harus mengajukan agar perikatan diakhiri. maksudnya perikatan yang telah dibuat dihentikan dengan disertai pengajuan ganti kerugian, berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan keuntungan lain yang diharapkan karena adanya kerugian di dalam perikatan tersebut.
3. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan dilanjutkan, dalam hal ini tidak ada tuntutan ganti kerugian berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan keuntungan lain yang diharapkan.
4. Pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan agar perikatan diteruskan, diikuti dengan ganti kerugian, bunga, biaya lainnya serta keuntungan keuntungan lain yang diharapkan.

Terjadi wanprestasi tentunya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Bagi pihak yang dirugikan dalam sebuah perjanjian tersebut maka pihak tersebut dapat memberikan surat teguran terlebih dahulu atau yang lebih dikenal sebagai somasi yang bertujuan sebagai peringatan apabila pihak yang melakukan wanprestasi tersebut tidak merespon teguran itu maka pihak yang bersangkutan dapat dinyatakan telah wanprestasi. Namun secara

yuridis seseorang maupun badan hukum dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi jika hakim telah menyatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di pengadilan (Admiral, 2008, hal. 170-173).

C. Tinjauan umum Tentang PT Summit Oto Finance

Didirikan tahun 1990, pada awalnya Perusahaan ini bernama PT Summit Sinar Mas Finance, hasil kerjasama usaha antara PT Sinar Mas Multiartha dan Sumitomo Corporation, Jepang. Awalnya PT Summit Sinar Mas Finance hanya bergerak pada aktivitas sewa guna usaha. Seiring berjalannya waktu PT Summit Sinar Mas Finance memfokuskan kegiatannya dalam bentuk perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dan mengganti namanya menjadi PT Summit Oto Finance tepatnya pada tahun 2003.

PT Summit Oto Finance sendiri merupakan perusahaan yang memiliki keleluasaan untuk membiayai semua merek motor yang tersedia di pasar. Izin usaha PT Summit Oto Finance tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1601/KMK.013/1990 tentang pemberian izin usaha perusahaan pembiayaan kepada PT Summit Oto Finance yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2003.

Dalam usaha menyediakan layanan “one-stop service”, PT Summit Oto Finance mengembangkan web site (www.otofinance.co.id). PT Summit Oto Finance juga terus memperkuat system Teknologi Informasi dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas di kantor-kantor cabang dalam hal pelayanan pelanggan.

PT Summit Oto Finance senantiasa berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan. Sampai akhir 2013 PT Summit Oto Finance telah mengoperasikan 171 jaringan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu juga PT Summit Oto Finance telah bekerjasama dengan bank - bank yang mempunyai jaringan nasional serta bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam hal pembayaran angsuran kredit.

Sumitomo Corporation sebagai pemegang saham utama PT Summit Oto Finance, berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan pada PT Summit Oto Finance, baik dalam hal manajemen, pendanaan, pemasaran maupun operasional perusahaan. Didukung modal yang kuat, tim manajemen yang handal, mitra usaha, pelanggan setia dan 7.295 karyawan, pada tahun 2016 PT Summit Oto Finance telah berhasil tumbuh dengan Total Aset sebesar Rp10,49 triliun, Total Ekuitas sebesar Rp4,09 triliun serta Laba Bersih sebesar Rp281,43 miliar.

Visi Oto Finance sendiri adalah untuk mencapai suatu perseroan yang terdepan di Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh nasabahnya. Sedangkan dari Misi nya Oto Finance mempunyai misi untuk melakukan suatu kerjasama dengan seluruh para nasabah ataupun pelanggannya dan mencapai suatu keuntungan bisnis dengan pemberian fasilitas kredit.

Dalam kerjasamanya pihak Oto Finance selalu mengedepankan profesionalitas dalam bekerja, selain itu pihak pemegang sahamnya selalu memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan dari Oto Finance sendiri terutama dalam hak manajemen, pendanaan untuk perusahaan, maupun dari segi kapasitas pemasaran yang tentunya dapat memberikan dampak positif untuk

mencapai suatu lembaga pembiayaan yang terkemuka di Indonesia (<https://www.yamahamotor.co.id/oto-finance.html>, akses 15 November 2018).

Demi mencapai suatu lembaga pembiayaan terkemuka di Indonesia, mengingat bahwa lembaga pembiayaan yang berada di Indonesia saat ini sangat banyak maka untuk mempermudah masyarakat melihat bagaimana tentang informasi dari PT Summit Oto Finance sendiri maka pihak Oto Finance mengembangkan suatu informasi menjadi lebih mudah diakses dengan mengembangkan suatu web site yaitu www.otofinance.co.id, dengan web site tersebut para masyarakat yang ingin tau lebih dalam tentang apa saja yang terdapat di dalam Oto Finance sendiri. Karena di dalam web site tersebut terdapat beberapa poin yang dapat diperhatikan lebih rinci seperti informasi tentang Oto, informasi tentang Produk, informasi tentang Jaringan usaha Oto, informasi tentang info dari karir Oto, informasi tentang berita berita terkini dari pihak Oto, serta terdapat form pengaduan yang dapat memudahkan para pelanggan Oto untuk memberikan kritik ataupun saran agar kedepannya Oto Finance dapat bekerja lebih baik lagi dan menguntungkan semua pihak yang melakukan usaha bisnis dengan Oto Finance.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT Summit Oto Finance Cabang Duri

Dalam pelaksanaannya PT Summit Oto Finance Cabang Duri menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melaksanakan perjanjian pembiayaan untuk menerima fasilitas pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor roda dua pada PT Summit Oto Finance Cabang Duri, pertama pihak perusahaan akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap konsumen yang akan menerima fasilitas pembiayaan dari pihak kreditur. Survey dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat tinggal konsumen untuk memastikan bahwa konsumen memiliki tempat tinggal tetap dan pekerjaan sehingga dapat membayar angsuran yang harus dipenuhi oleh calon konsumen, semua itu bertujuan agar sesuatu yang dapat merugikan dapat dihindari baik itu untuk pihak kreditur maupun dari pihak debitur.

Syarat-syarat yang diperlukan dalam pembiayaan konsumen antara lain dibagi ke dalam persyaratan bagi konsumen individu dan persyaratan bagi konsumen perusahaan, untuk konsumen individu yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/ isteri calon konsumen).
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
4. Pas foto.

5. Daftar gaji, apabila calon konsumen sebagai pegawai/ karyawan.

Untuk konsumen perusahaan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Anggaran Dasar perusahaan beserta semua Perubahan dan tambahannya.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang diberi hak untuk menandatangani Perjanjian.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Bank Statement (Admiral, 2018).

Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Summit Oto Finance Cabang Duri haruslah melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, semua tahapan itu yaitu:

1. Permohonan yang diajukan oleh calon debitur dengan melampirkan:
 - a. Foto Copy KTP calon debitur
 - b. Foto Copy KK ataupun surat yang menyatakan bahwa debitur sudah menikah (ini diwajibkan bagi yang sudah menikah)
 - c. Bukti kepemilikan rumah/penghasilan
 - d. Melampirkan bukti kepemilikan dari rekening listrik, telepon atau air (PDAM)
2. Tahap Pengecekan Dan Pemeriksaan Lapangan

Tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah untuk memastikan tentang keberadaan debitur dan memastikan setiap barang apa saja yang

dibutuhkan. Di dalam tahapan ini pihak kreditur mempunyai tujuan yaitu yang berpedoman kepada prinsip 5C yang mana semuanya itu akan dicek secara berkala untuk mengetahui dimulai dari kepribadian calon debitur, kapastiasnya dari calon debitur lalu siapa yang menggunakan motor tersebut, selain itu kepentingannya juga untuk melihat kebenaran laporan atau informasi yang disampaikan sebelumnya kepada lembaga pembiayaan, jika semua cocok maka pihak lembaga pembiayaan sendiri menyatakan bahwa konsumen layak dibiayai.

3. Tahap Pembuatan Customer Profile
 - a. Melampirkan secara lengkap nama dari calon debitur
 - b. Memberikan keterangan seacara jelas alamat tempat tinggal serta nomor kontak yang dapat dihubungi sewaktu waktu
 - c. Melampirkan Nomor Kartu Tanda Penduduk
 - d. Memberikan keterangan mengenai Pekerjaan dari calon debitur
 - e. Memberikan keterangan secara alamat dari kantor jika bekerja di perkantoran
 - f. Memberikan keterangan terhadap Kondisi Pembiayaan yang ingin diberikan
 - g. Memberikan keterangan mengenai barang yang ingin digunakan dimana barang tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan.
4. Selanjutnya tahapan untuk melampirkan proposal kepada kredit komite
Tahapan ini terdapat beberapa rincian yaitu :

- a. Memberikan keterangan untuk apa sebenarnya pemberian fasilitas diberikan
 - b. Gambaran mengenai barang yang akan dipesan harus jelas dan menjelaskan mengenai harga dari barang yang dibutuhkan, uang awal untuk biaya angsuran, waktu yang diminta untuk pembayaran pelunasan, bunga, semuanya harus dijelaskan secara jelas untuk memudahkan pemberian fasilitas kredit.
 - c. Memberikan keterangan mengenai bentuk dari keterangan kepribadian calon debitur, keterangan tentang pekerjaannya yang dinilai sebagai cara untuk memenuhi biaya angsuran serta lokasi tempat tinggal dari calon debitur.
 - d. Analisis Resiko.
 - e. Dibagian akhir terdapat beberapa saran serta kesimpulan.
5. Tahapan Pemberian Putusan Dari Kredit Komite

Setelah semuanya sudah diteliti dan di survei maka tahapan selanjutnya adalah keterangan mengenai pemberian keputusan dari Kredit Komite. Dalam hal ini keputusan yang diberikan oleh Kredit Komite merupakan suatu hal yang dapat menentukan apakah perjanjian pembiayaan ini dapat dilaksanakan ataupun tidak, karena pada intinya semua keterangan yang diberikan oleh calon debitur kepada kreditur merupakan suatu bukti nyata yang dapat menentukan dari kreditur apakah pihak calon debitur ini dapat diberikan fasilitas ataupun tidak. Jika semua keterangan yang diberikan oleh calon debitur dianggap memenuhi persyaratan maka pihak kreditur

akan melanjutkan ke proses tahapan berikutnya, namun apabila keterangan dari calon debitur itu dianggap tidak benar dan ada kecurigaan adanya penipuan maka Kredit Komite akan memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan calon debitur ditolak dengan memberitahukannya melalui surat yang berisi keterangan bahwa permohonannya ditolak.

6. Selanjutnya Yaitu Tahapan Untuk Pengikatan

Apabila permohonan dari debitur disetujui oleh Kredit komite, maka selanjutnya persiapan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan suatu perjanjian tertulis yaitu perjanjian pembiayaan, selanjutnya jaminan (baik itu dari perusahaan maupun pribadi) perlu dipahami bahwa jaminan ini tidak diwajibkan, ini dapat dilengkapi jika jaminannya ada. Di dalam melakukan tahapan pengikatan, pihak dari kreditur dan calon debitur dapat melakukannya dengan proses pembuatan perjanjian dibawah tangan namun sudah dilegalisir oleh notaris.

7. Selanjutnya Yaitu Tahapan Debitur Untuk Memesan Barang Sesuai Kebutuhannya

Setelah tahapan pengikatan selesai maka dari pihak kreditur akan memesan barang sesuai dengan kebutuhan dari pihak debitur sesuai dengan poin nomor 4, dalam hal ini pihak kreditur melakukan pemesanan barang kepada pihak pemasok dengan melampirkan Penegasan Pembelian (*Confirm Purchase Order*), Bukti Pengiriman, dan Surat Tanda Penerimaan Barang. Selain itu dalam hal pembayaran, debitur dapat melakukan pembaruan kepada debitur melalui pemasok dengan catatan

bahwa pembayaran tersebut sudah termasuk dari uang muka ataupun angsuran pertama, uang untuk asuran ataupun yang lainnya yang dianggap diperlukan lalu dalam hal pembayaran untuk kedepannya pihak debitur melakukan pembayaran dengan keterangan bahwa biaya yang dibayar itu berupa cheque ataupun bilyet giro mundur, pembayaran asuransi dan pembayaran yang lainnya yang dianggap penting.

8. Selanjutnya yaitu tahapan untuk melakukan pembayaran kepada pihak pemasok, dalam tahapan ini dilakukan dengan memilih pihak perusahaan asuransi untuk melakukan pengalihan resiko jika sewaktu-waktu terjadi hal yang menimbulkan kerugian, lalu setelah itu melakukan pengecekan ulang seluruh dokumen-dokumen penting yang berisi tentang perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh *Credit Legal Administration Department*.

9. Selanjutnya Yaitu Tahapan Untuk Penagihan Serta Melakukan Monitoring Pembayaran

Dalam hal penagihan ini, pihak debitur akan membayar angsurannya sesuai dengan kesepakatan yaitu berisi jumlah waktu angsurannya, pihak debitur akan melukan pembayaran secara langsung kepada pihak kreditur. Namun perlu diketahui dalam hal pembayarannya ini pihak kreditur sudah membeli barang yang dipesan sesuai kebutuhan konsumen itu terlebih dahulu kepada pihak pemasok, jadi pihak debitur melakukan pembayaran secara angsuran kepada pihak kreditur untuk melunasi semua harga untuk suatu barang tersebut. Jika pihak debitur sudah melaskanakan

kewajibannya dengan membayar angsuran tiap bulanya, semua itu akan di pantau oleh *Collection Department* , dimana seluruh pembayaran itu akan di cek sesuai dengan waktu jatuh tempo angsurannya. Selain dari pembayaran angsuran itu pihak *Collection Department* juga akan melihat jumlah waktu yang telah dilalui debitur untuk memenuhi kewajibannya serta melihat masa waktu berlakunya jaminan dan masa aktif berlakunya asuransi.

10. Tahapan Selanjutnya Yaitu Pihak Debitur Mengambil Surat Jaminan

Dalam hal ini jika seluruh biaya ataupun angsuran dari pihak debitur sudah lunas maka pihak debitur berhak untuk mengambil bukti kepemilikan atas barang tersebut yang pada awalnya dipegang oleh pihak kreditur untuk jaminan. Adapun bukti kepemilikan itu seperti BPKB ataupun dokumen-dokumen yang dianggap penting. (Dede, wawancara, 20 November 2016).

Setelah pihak lembaga pembiayaan melakukan survei dan diketahui bahwa konsumen sudah memenuhi semua syaratnya. Maka proses pembiayaan sudah bisa dilaksanakan dan konsumen membayar angsuran tiap bulannya kepada pihak lembaga pembiayaan.

Dalam bentuk perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur ini, perlu diketahui bahwa perjanjian yang disetujui ataupun yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur ini isi perjanjiannya sudah ditetapkan oleh pihak kreditur, dimana dalam hal ini posisi debitur tidak dapat ikut andil dalam menentukan isi dari perjanjiannya, dan praktek perjanjian ini banyak diterapkan di berbagai lembaga pembiayaan. Namun perjanjian ini tetap sah

karena bagaimanapun pihak debitur sendiri menerima apa saja yang sudah ditetapkan isi perjanjian tersebut oleh pihak kreditur, dengan sekapatnya pihak debitur maka perjanjian tersebut sah dan mengikat serta isi dari perjanjian tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan tersebut, dan bentuk perjanjian ini sering dikenal dengan istilah perjanjian baku.

Baik perjanjian biasa ataupun perjanjian baku selalu mempunyai karakter yang berbeda, dalam hal ini beberapa karakteristik yang perlu diketahui dalam perjanjian baku yaitu:

1. Pihak kreditur sendiri yang menentukan isi dari perjanjian.
2. Debitur tidak dapat ikut andil dalam menetapkan isi perjanjian.
3. Dikarenakan isinya sudah ditetapkan oleh kreditur maka debitur harus menerima dan menyetujui perjanjian tersebut;
4. Bentuk perjanjiannya yaitu secara tertulis;
5. Perjanjian ini sudah disediakan dalam jumlah yang banyak sehingga tidak menunggu waktu lama untuk membuat perjanjian pembiayaan kembali.

Baik itu perjanjian yang berbentuk baku ataupun perjanjian dalam bentuk biasa, asalkan kata sepakat sudah tercipta di dalam kedua belah pihak maka perjanjian tersebut akan sah secara hukum dan pihak tersebut akan melaksanakan isi perjanjian itu sebagaimana semestinya.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “Bagaimanakah bentuk perjanjian

pembiayaan konsumen pada PT. Summit Oto Finance Cabang Duri?” jawaban dari pihak responden dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel III.1

Jawaban Responden Tentang Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen

No	Jawaban Responden	Jumlah	persentase %
1	Tertulis	32	100 %
2	Tidak Tertulis	0	0 %
	Jumlah	32	100 %

Sumber : *Data Olahan Penulis Tahun 2018*

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen di dalam pembelian kendaraan bermotor roda dua di PT Summit Oto Finance Cabang Duri adalah dalam bentuk tertulis. Pada umumnya perjanjian pembiayaan selalu menggunakan perjanjian tertulis dikarenakan, tanda persetujuan yang tertera di dalam perjanjian tertulis tersebut merupakan bukti autentik bahwa kedua belah pihak telah sepakat dalam hal perjanjian, maka perjanjian tertulis itu dapat dijadikan untuk alat bukti jika sewaktu-waktu ada permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian.

Penulis melalui wawancara dengan Bapak Dede mengajukan pertanyaan, “Apakah perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut dibuat secara tertulis?” adapun jawaban dari Bapak Dede selaku Marketing Head sendiri adalah bentuk perjanjian tertulis ini memang harus diterapkan di dalam perjanjian pembiayaan terutama untuk lembaga pembiayaan karena itu berguna apabila dikemudian hari terjadi suatu pelanggaran ataupun permasalahan di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini, perjanjian tertulis ini bisa digunakan sebagai bukti autentik (Dede, wawancara, 20 November 2016).

Di dalam jenis perjanjian terdapat perjanjian tertulis dan tidak, perjanjian tidak tertulis dilaksanakan atas dasar kepercayaan masing-masing pihak dan tetap tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari para pihak tersebut. Dan adakalanya perjanjian diharuskan dibuat secara tertulis untuk memudahkan para pihak dalam hal pembuktian, serta perjanjian yang dibuat secara tertulis juga dimaksudkan apabila terjadi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, mereka dapat mengacu perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Dilihat dari ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian itu sah jika sudah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas, ini sesuai dengan asas konsensualisme. Namun berbagai ketentuan undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau dibuat dengan akta oleh pejabat yang berwenang (misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas). Asas Konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara berkaitan dengan bentuk perjanjian (Nurul Sabrina, Skripsi, 2017:57).

Perjanjian merupakan suatu hal dimana seseorang atau lebih sepakat untuk melakukan suatu hal tertentu terhadap seseorang atau lebih. Jika sudah terjadi kesepakatan maka akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak hak. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu tertera dalam isi perjanjian tersebut selain itu dari hak dan kewajiban juga terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak yang ditetapkan juga dalam melakukan perjanjian. (R.Subekti, 1963, hal. 1).

Menurut J. Satrio (J.Satrio, 1995, hal. 5), bahwa perjanjian memunculkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak-pihak yang melakukan perjanjian, jadi para pihak tersebut memunculkan kata sepakat dalam hal perjanjian, sehingga perjanjian tersebut akan menjadi suatu aturan tegas yang akan ditaati oleh pihak-pihak yang membuatnya dengan kata lain dianggap sebagai Undang-Undang, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdato.

R. Setiawan berpendapat (R.Setiawan, 1994, hal. 49), bahwa perjanjian itu seharusnya lebih jelas dijelaskan, karena pada umumnya ketentuan dari Pasal 1313 KUHPerdato tidak spesifik, menurutnya kata perjanjian itu haruslah ditujukan kepada sebuah perbuatan yang berhubungan dengan hukum ataupun dapat menimbulkan serta dalam definisi perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdato itu dijelaskan juga atau ditambahkan bahwa perjanjian itu seharusnya kedua belah pihak saling mengikatkan, karena pada umumnya perjanjian itu tercapai karena suatu kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak jadi mereka setuju untuk melakukan suatu perikatan. Jadi pada intinya R. Setiawan mengatakan bahwa penegertian perjanjian yang di definisikan Pasal 1313 KUHPerdato itu harusnya mendefinisikan secara spesifik mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh para pihak serta akibatnya, dan juga harus ditegaskan bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian itu bersepakat antara keduanya.

Penulis melalui kuestioner yang disebarkan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “Apakah konsumen membaca isi perjanjian yang diperoleh PT. Adira Finance Cabang Bengkalis?” jawaban dari pihak responden dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel III.2

**Jawaban Responden Tentang Konsumen Membaca Isi Perjanjian Yang
Dibuat Oleh PT. Summit Oto Finance Cabang Duri**

No	Jawaban Responden	Jumlah	persentase %
1	Ada	10	31,25%
2	Tidak	22	68,75%
	Jumlah	32	100 %

Sumber : *Data Olahan Penulis Tahun 2018*

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa konsumen yang membaca isi perjanjian yang dibuat oleh PT. Summit Oto Finance Cabang Duri sebanyak 10 orang atau 31,25 % sedangkan yang tidak membaca isi perjanjian yang dibuat oleh PT. Summit Oto Finance sebanyak 22 orang atau 68,75%.

Penulis melalui wawancara dengan Bapak Dede mengajukan pertanyaan, “Apakah Bapak ada membuat kesepakatan yang pasti dengan konsumen akan kelancaran pembayaran angsuran dengan menandatangani surat pernyataan?” adapun jawaban dari Bapak Dede selaku Marketing Head sendiri adalah bahwa membuat surat pernyataan tidak ada melainkan kesepakatan yang pasti itu dituang di dalam perjanjian pembiayaan oleh konsumen itu, dimana perjanjian pembiayaan itu di tandatangi oleh pihak konsumen dengan matrai. Untuk penandatanganan surat perjanjian pembiayaan itu merupakan suatu kewajiban jika pihak konsumen sepakat untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Duri. Jika sudah ditandatangani maka tercapailah suatu kesepakatan yang pasti dengan konsumen akan kelancaran pembayaran angsuran, dan hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kredit macet (Dede, wawancara, 20 November 2016).

Di dalam perjanjian pembiayaan sendiri antara PT. Summit Oto Finance Cabang Duri dengan pihak konsumen sendiri apabila sudah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, maka para pihak harus menaati seluruh apa yang ada di dalam isi perjanjian itu, karena itu sudah sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Karena bagaimanapun suatu perjanjian itu akan terlaksana dengan baik apabila semua ketentuan yang diatur dalam suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2003, hal. 39), bahwa hukum itu dibuat untuk mencapai tujuan yaitu terciptanya ketertiban ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya hukum kepentingan manusia akan terlindungi didalam menggapai tujuan ataupun cita-cita serta dapat membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat. Selain itu dengan adanya hukum diharapkan bahwa hukum itu dapat memilah serta mengadili permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan memberikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mencapai suatu ketertiban keamanan kemakmuran dan kebahagiaan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi pada intinya hukum itu dibuat adalah untuk masyarakat, karena di Indonesia sendiri yang namanya demokrasi itu adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi setiap apapun kebijakan ataupun aturan baru, itu semua haruslah berpedoman untuk menciptakan kesejahteraan keamanan serta kemamkmuran bagi rakyat indonesia.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “Apakah ada penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Duri kepada konsumen sebelum konsumen mengisi perjanjian?” jawaban dari pihak responden dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel III.3
Jawaban Responden Tentang Ada Atau Tidak Adanya Penjelasan
Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dari Pihak PT.Summit Oto
Finance Cabang Duri

No	Jawaban Responden	Jumlah	persentase %
1	Ada Penjelasan	32	100 %
2	Tidak Ada Penjelasan	0	0 %
	Jumlah	32	100 %

Sumber : *Data Olahan Penulis Tahun 2018*

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa seluruh responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini semuanya menyatakan bahwa adanya penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Duri selaku pemberi fasilitas pembiayaan.

Penulis melalui wawancara dengan Bapak Dede mengajukan pertanyaan, “Apakah ada penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Duri kepada debitur sebelum debitur mengisi perjanjian?” adapun jawaban dari dari Bapak Dede selaku Marketing Head sendiri adalah sebelum melakukan persetujuan perjanjian, terlebih dahulu pihak kami akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak baik itu antara PT. Summit Oto Finance Cabang Duri maupun dari pihak konsumen, serta pihak kami

juga akan menjelaskan tentang isi perjanjian tersebut. Apabila sudah dijelaskan dan konsumen memahami dan menyetujui maka terjadilah kesepakatan antara pihak kami perusahaan pemberi fasilitas pembiayaan dengan pihak konsumen (Dede, wawancara, 20 November 2016).

Dilihat dari bentuk umumnya perjanjian itu ada yang di diatur dalam KUHPerdata dan adapula yang diluar KUHPerdata, dalam hal Perjanjian pembiayaan konsumen sendiri segala ketentuannya tidak diatur secara jelas di dalam KUHPerdata namun dalam pelaksanaannya tetap melaksanakan sesuai syarat sah perjanjian. Selain itu baik itu perjanjian yang sudah diatur ataupun tidak diatur oleh KUHPerdata asalkan tercapai suatu kesepakatan maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat, namun untuk melakukan pembatalan dalam perjanjian itu dapat dilakukan dengan cara persetujuan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian ataupun ada suatu aturan yang sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang bahwa perjanjian tersebut harus dibatalkan. Perlu diketahui bahwa perjanjian yang biasanya diatur di dalam KUHPerdata itu biasanya disebut dengan perjanjian bernama sedangkan perjanjian yang tidak diatur di luar KUHPerdata itu biasanya disebut dengan perjanjian tidak bernama, semuanya tetap sah dan tetap dinamakan perjanjian jika ada persetujuan dari masing-masing pihak yang membuatnya. (Widjaya, 2006, hal. 8).

Penulis melalui kusioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan, “Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus konsumen penuhi sebelum mengikatkan diri pada perjanjian

pembiayaan Konsumen PT. Summit Oto Finance Cabang Duri?” jawaban dari pihak responden dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel III.4

Jawaban Responden Tentang Syarat-Syarat Yang Harus Konsumen Penuhi Sebelum Mengikatkan Diri Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Summit Oto Finance Cabang Duri

No	Jawaban Responden	Jumlah	persentase %
1	Ada	32	100 %
2	Tidak Ada	0	0 %
	Jumlah	32	100 %

Sumber : *Data Olahan Penulis Tahun 2018*

Dari keterangan diatas menunjukan bahwa semua responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini menyatakan adanya syarat khusus yang harus dipenuhi oleh konsumen untuk menjadi konsumen dari PT. Summit Oto Finance Cabang Duri, syarat khusus itu merupakan suatu ketentuan mutlak yang harus dipenuhi oleh konsumen untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Penulis melalui wawancara dengan Bapak Dede mengajukan pertanyaan, “Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk menjadi debitur PT. Summit Oto Finance Cabang Duri?” adapun jawaban dari Bapak Dede selaku Marketing Head sendiri adalah sebelum menjadi debitur dari pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Duri sendiri ada beberapa syarat yang harus dilengkapi seperti:

1. Fotocopy identitas KTP
2. Fotocopy Kartu keluarga (KK),
3. Fotocopy bukti kepemilikan rumah/penghasilan,

4. Fotocopy rekening listrik, telepon, air (PDAM),
5. Fotocopy surat keterangan tambahan jika ada (Dede, wawancara, 20 November 2016).

Pada umumnya suatu perjanjian akan terbentuk dan mengikat secara sah jika syarat sah perjanjian sudah terpenuhi, dimana ada empat syarat yang harus tercapainya suatu perjanjian sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, objek, dan kausa yang halal.

Suatu perjanjian merupakan cara untuk orang perorangan melakukan suatu ikatan dimana dalam suatu ikatan itu terdapat suatu hal yang akan dicapai, dan biasanya hal tersebut saling berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Seperti dijelaskan di atas Pasal 1320 KUHPerdata memuat syarat-syarat sah suatu perjanjian, dimana empat poin yang sebagai syarat sah perjanjian itu dapat dibagi atas dua golongan, masing-masing golongan tersebut dapat memiliki akibat hukum sendiri. Untuk syarat kecakapan dan kesepakatan merupakan suatu syarat yang multak yang bersifat sebagai subjek dari perjanjian, subjek maksudnya adalah orang yang melakukan perjanjian, jadi setiap orang yang melakukan perjanjian itu harus sudah dewasa dan bersepakat, apabila syarat ini dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibalkan atau diminta pembatalan. Lalu syarat objek dan kausa yang halal merupakan suatu syarat yang bersifat objektif, dalam hal syarat yang bersifat objektif ini jika ketentuannya dilanggar maka perjanjian tersebut harus batal karena hukum melarang keras dengan kata lain batal demi hukum.

Sebuah perjanjian terutama perjanjian pembiayaan memiliki beberapa poin yang diperhatikan yaitu perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bersifat baku, selain itu perjanjiannya merupakan perjanjian yang memiliki periode waktu yang ditentukan, periode waktu yang ditentukan ini biasanya ditentukan oleh si debitur karena pada umumnya yang membutuhkan waktu untuk membayara angsuran adalah pihak debitur. jika seluruh angsurannya sudah lunas dengan kata lain kewajiban dari pihak debitur sudah selesai maka perjanjian tersebut akan berakhir karena semua ketentuannya sudah dipenuhi dan jaminan atas benda yang dikuasi oleh debitur itu akan diserahkan kepada debitur mengingat bukti kepemilikan itu berada di pihak kreditur sampai pihak debitur melunasi seluruh pembayarannya.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan, “Apakah konsumen dikenakan denda atas keterlambatan dalam membayar angsuran tiap bulannya?” jawaban dari pihak responden dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel III.5

Jawaban Responden Tentang Konsumen Dikenakan Denda Atas Keterlambatan Dalam Membayar Angsuran Tiap Bulannya

No	Jawaban Responden	Jumlah	persentase %
1	Ya	32	100 %
2	Tidak	0	0 %
	Jumlah	32	100 %

Sumber : *Data Olahan Penulis Tahun 2018*

Berdasarkan keterangan diatas maka semua sampel menyatakan adanya dikenakan denda berdasarkan perjanjian apabila konsumen terlambat membayar

angsuran tiap bulannya. Pembayaran angsuran itu merupakan resiko yang harus diterima oleh konsumen apabila terlambat di dalam membayar angsuran sesuai dengan perjanjian baku yang sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak.

Penulis melalui wawancara dengan Bapak Dede mengajukan pertanyaan, “Apa saja kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. Summit Oto Finance Cabang Duri?” adapun jawaban dari Bapak Dede selaku Marketing Head sendiri adalah dalam hal ini biasanya para pihak debitur sering terlambat di dalam melakukan pembayaran angsurannya yang biasanya dibayarkan setiap satu bulan, terlambatnya pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur ini merupakan suatu kejadian yang sering terjadi. Hal ini merupakan kendala yang sering dihapai oleh PT. Summit Oto Finance Cabang Duri di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini. Jika terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen tentunya pihak konsumen telah melakukan wanprestasi (Dede, wawancara, 20 November 2016).

Terjadinya wanprestasi tentunya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terikat di dalam sebuah perjanjian. Mengenai hal ini pihak yang dirugikan dapat menyampaikan somasi terlebih dahulu yang bertujuan sebagai peringatan bahwa apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan itu maka yang bersangkutan dapat dikatakan wanprestasi.

B. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan Pihak Pt Summit Oto Finance Cabang Duri?

Istilah financing pada dasarnya adalah sama dengan istilah Consumer Finance, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pembiayaan konsumen. Hanya saja secara pragmatis, penggunaan istilah financing atau finance jauh lebih populer digunakan daripada penggunaan istilah Consumer Finance. Pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan dimana barang yang dibutuhkan oleh konsumen diadakan ataupun dipenuhi oleh lembaga pembiayaan dan konsumen membayarnya secara angsuran kepada lembaga pembiayaan tersebut. Dasar hukum Lembaga Pembiayaan ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 Butir 7 yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Pada saat sekarang ini banyak individu yang sudah merasa kebutuhannya tercukupi jika kebutuhan primer dan sekundernya terpenuhi meskipun kebutuhannya tersier belum terpenuhi, karena dibutuhkan sekunder terdapat kebutuhan seperti olahraga, hiburan serta memiliki kendaraan. Pada saat ini banyak cara yang dimiliki oleh masyarakat untuk memiliki kendaraan itu seperti membeli secara cash/kontan, meminjam uang ke bank atau melakukan perjanjian pembiayaan terhadap lembaga non bank seperti finance. Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Namun, dengan semakin maraknya dunia bisnis yang membuat kebutuhan dana semakin banyak terutama bagi kalangan usahawan perseorangan maupun

usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum. Untuk membutuhkan dana tersebut, saat ini lembaga pembiayaan dinilai mampu sebagai lembaga yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan “Apakah konsumen pernah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran?” adapun jawaban dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel III.6
Jawaban Tentang Konsumen Pernah Mengalami Keterlambatan
Pembayaran Angsuran

No	Jawaban Responden	Jumlah	persentase %
1	Pernah	32	100 %
2	Tidak Pernah	0	0 %
	Jumlah	32	100 %

Sumber : *Data Olahan Penulis Tahun 2018*

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa semua responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini mengalami keterlambatan di dalam pembayaran. Dari 32 orang responden yang penulis jadikan sampel, 16 orang diantaranya mengalami keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran, sedangkan 16 orang lagi melakukan peralihan hak milik kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur yang mengakibatkan cideranya perjanjian yang dilakukan antara kreditur dengan debitur.

Penulis melalui wawancara dengan Bapak Dede mengajukan pertanyaan, “Apakah jika ada terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen

akan dikenakan denda oleh perusahaan?” adapun jawaban dari Bapak Dede selaku Marketing Head sendiri adalah apabila konsumen telat membayar angsuran setelah angsuran jatuh tempo untuk dibayar maka konsumen dikenakan denda sebesar 0,400% per hari dari jumlah angsuran (Dede, wawancara, 20 November 2016).

Terjadinya keterlambatan dalam pembayaran angsuran oleh konsumen tentunya ada penyebabnya seperti faktor ekonomi. Adapun alasan konsumen terlambat di dalam membayar angsurannya seperti penghasilan yang digunakan untuk membayar kontrakan rumah, uang sekolah anak, modal usaha, yang pada intinya penghasilan yang di dapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan serta membayar angsuran.

Meskipun para konsumen memiliki alasan terlambat membayar angsurannya tetap saja keterlambatan di dalam membayar angsuran termasuk ke dalam golongan wanprestasi. Terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan dapat maka terdapat suatu ketentuan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Bagi para pihak yang mendapatkan kerugian maka pihak tersebut memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang membuat perikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah berhubungan erat dengan hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
2. Bagi para pihak yang mendapatkan kerugian maka pihak tersebut memiliki hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dihentikan namun segala kerugian yang dialaminya harus diberikan ganti kerugian.

3. Bagi para pihak yang mendapatkan kerugian maka pihak tersebut memiliki hak untuk meminta perjanjian tersebut tetap dilanjutkan namun pihak yang dirugian tidak meminta untuk diberikan ganti kerugian.
4. Bagi para pihak yang mendapatkan kerugian maka pihak tersebut memiliki hak untuk meminta perjanjian tersebut tetap dilanjutkan namun pihak yang dirugian namun pihak yang mendapatkan kerugian dapat meminta hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari segala kerugian yang diterimanya. (Thalib, Arbitrase Dan Hukum Bisnis, 2005, hal. 113).

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan, “Apakah pihak konsumen mendapat teguran dalam bentuk surat peringatan dari perusahaan apabila konsumen terlambat dalam memenuhi angsuran tiap bulannya?” adapun jawaban dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel III.7

Jawaban Responden Mengenai Pihak Perusahaan Akan Memberikan Teguran Dalam Bentuk Surat Peringatan Apabila Konsumen Terlambat Dalam Memenuhi Angsuran

No	Jawaban Responden	Jumlah	persentase %
1	Ya	32	100 %
2	Tidak	0	0 %
	Jumlah	32	100 %

Sumber : *Data Olahan Penulis Tahun 2018*

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa semua responden menyatakan adanya teguran yang diberikan oleh pihak Kreditur yaitu PT. Summit Oto Finance

Cabang Duri kepada konsumen berupa surat peringatan jika konsumen terlambat di dalam membayar angsurannya.

Penulis melalui wawancara dengan Bapak Dede mengajukan pertanyaan, “Apakah pihak perusahaan akan memberikan teguran dalam bentuk surat peringatan apabila konsumen terlambat dalam memenuhi angsuran tiap bulannya?” adapun jawaban dari Bapak Dede selaku Marketing Head sendiri adalah apabila debitur terlambat membayar angsuran maka pihak kreditur akan memberikan surat peringatan yang pertama yang menyatakan kepada debitur agar membayar angsurannya. Surat peringatan pertama ini berlaku dari hari jatuh tempo angsuran sampai hari ke-18 dari jatuh tempo angsuran. Apabila hari ke-18 debitur tidak memberikan sinyal akan melakukan biaya angsurannya maka pihak kreditur memberikan surat peringatan kedua yang berlaku dari hari ke-18 sampai hari ke-24 jatuh tempo angsuran jatuh tempo angsuran. Andaikan surat peringatan kedua yang diberikan oleh pihak kreditur tidak ditanggapi juga oleh debitur maka pada hari ke-24 sampai hari ke-30 jatuh tempo angsuran kreditur memberikan surat peringatan terakhir berikut penarikan secara langsung (Dede, wawancara, 20 November 2016).

Sesuai dengan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa sebelum dilakukannya penarikan secara langsung oleh pihak kreditur, terlebih dahulu pihak kreditur memberikan surat peringatan pertama sampai ketiga. Namun apabila teguran tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak debitur maka dari pihak kreditur dapat mengambil tindakan secara sepihak dengan menarik kembali kendaraan dari pihak konsumen tersebut karena pihak debitur

sudah melakukan wanprestasi dan berakhirnya suatu perjanjian. Berdasarkan isi perjanjian pembiayaan PT. Summit Oto Finance Cabang Duri Pasal 10 Huruf A Tentang Cidera Janji menyatakan bahwa jika pihak debitur tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana kewajibannya yang telah tepat waktunya maka pihak debitur sudah dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran dalam perjanjian atau wanprestasi.

Sesuai Perjanjian Pembiayaan Antara Konsumen Dengan PT. Summit Oto Finance Cabang Duri Pasal 11 Tentang Berakhirnya Perjanjian menjelaskan tentang sebab-sebab berakhirnya perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal yang disebutkan pada awal perjanjian ini dan akan berakhir apabila seluruh hutang debitur telah dibayar lunas.
2. Menyimpang dari ayat 1 dan diluar ketentuan Pasal 5, maka pihak kreditor dapat membatalkan perjanjian jika terjadi suatu peristiwa-peristiwa berikut:
 - a. Jika terjadi pelanggaran perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 10 perjanjian ini, keseluruhan perjanjian pembiayaan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat antara debitur dengan kreditor.
 - b. Kreditor berpendapat bahwa jika terjadi suatu keadaan dimana keadaan tersebut dapat mengakibatkan pihak debitur tidak dapat melakukan pembayaran ataupun menunaikan kewajibannya maka pihak kreditor dapat membatalkan perjanjian. Kendaraan yang dibiayai hilang, dicuri, musnah atau rusak berat.
 - c. Debitur meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak cakap atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan

pengurusan atau pemilikan atas harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya.

- d. Apabila pihak lain mengajukan permohonan pembubaran (likuidasi) atau kepailitan terhadap debitor dan/atau pemilik jaminan atau apabila debitor dan/atau pemilik jaminan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
- e. Debitor dan/atau pemilik jaminan berakhir status badan hukumnya.
- f. Harta kekayaan debitor dan/atau pemilik jaminan sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain atau instansi yang berwenang, yang menurut kreditor diduga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kewajiban debitor dan/atau pemilik jaminan berdasarkan keseluruhan perjanjian pembiayaan.
- g. Debitor dan/atau pemilik jaminan tersangkut dalam suatu perkara pidana yang menurut kreditor diduga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kewajiban debitor dan/atau pemilik jaminan berdasarkan keseluruhan perjanjian pembiayaan.

Dalam hal penetapan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak. Ketentuan yang dianut adalah Pasal 1266 KUPerdata.

3. Dengan berakhirnya perjanjian berdasarkan ayat 2 Hutang menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar lunas.
4. Apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian maka kendaraan yang berada di tangan debitor yang statusnya adalah jaminan fidusia maka barang tersebut akan diambil oleh pihak debitor sebagai pelunasan utang debitor.

5. Apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsurannya maka pihak kreditur mempunyai hak untuk menarik barang ataupun kendaraan dari tangan debitur, hal ini dapat dilakukan oleh kreditur karena ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia telah mengaturnya.
6. Dalam hal pengeksekusian barang kendaraan yang sudah ditarik dari tangan debitur, maka dana hasil dari penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk melunasi segala utang yang tersisa dari pihak debitur.
7. Dalam hal pengeksekusian barang kendaraan yang sudah ditarik dari tangan debitur, maka jika terdapat dana yang berlebih dari penutupan seluruh utang debitur maka dana tersebut akan diserahkan kepada pihak debitur, namun jika hasil penjualannya tidak mencukupi untuk melunasi utang dari pihak debitur maka pihak debitur melakukan pemberitahuan kepada debitur untuk melakukan pelunasan dari utang yang tersisa dan waktu yang dimiliki pihak debitur adalah selama tujuh hari sejak kreditur melakukan pemberitahuan.
8. Pihak debitur dalam hal pengeksekusian barang jaminan ataupun urusan yang dianggap penting lainnya yang tentunya berkaitan dengan kendaraan tersebut cukup melakukan persetujuan di dalam perjanjian ini saja.

Sedangkan menurut Pasal 1381 hal-hal yang dapat menghapus perikatan adalah sebagai berikut:

1. Karena pembayaran, seperti terpenuhinya suatu prestasi yang diperjanjikan.

2. Pemenuhan suatu prestasi harusnya dilaksanakan sesuai waktun yang diperjanjikan, jika dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan akan membatalkan perjanjian/perikatan.
3. Karena munculnya suatu perjanjian yang baru yang mana perjanjian yang baru ini memiliki hutang yang baru sehingga perjanjian sebelumnya akan batal.
4. Hapusnya perikatan dapat terjadi jika kreditur dan debitur yang akan melakukan perjanjian namun keduanya ternyata memiliki utang terdapat masing-masing jadi perikatan dapat dikatakan batal.
5. Karena percampuran utang, ini bisa terjadi karena berubahnya status para pihak dalam suatu objek perjanjian.
6. Hapusnya perikatan juga dapat terjadi karena pihak kreditur secara sepihak telah menyatakan bahwa utang debitur sudah dianggap lunas.
7. Karena musnahnya barang yang terutang, ini bisa terjadi jika objek dari perjanjian musnah sehingga tidak ada objek yang diperjanjian antara kedua belah pihak.
8. Perikatan juga dapat berakhir jika syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, ini berkaitan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian akan sah jika di dalam perjanjian tersebut terdapat unsur sepakat,cakap,objek, dan kausa yang halal. Jika salah satu tidak ada maka perikatan dapat dikatakan batal.
9. Hapusnya perikatan juga dapat terjadi jika suatu syarat batal terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara.

10. Karena lewatnya waktu, ini seperti lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian.

Penulis melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan, “Apakah konsumen tau tentang jaminan fiducia?” adapun jawaban dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel III.8
Jawaban Responden Mengenai Konsumen Tau Tentang Adanya Jaminan Fiducia

No	Jawaban Responden	Jumlah	persentase %
1	Ya	32	100 %
2	Tidak	0	0 %
	Jumlah	32	100 %

Sumber : *Data Olahan Penulis Tahun 2018*

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa seluruh konsumen yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini menyatakan tidak tau tentang jaminan fiducia dalam perjanjian pembiayaan ini.

Penulis melalui wawancara dengan Bapak Dede mengajukan pertanyaan, “Bagaimana upaya mengatasi hambatan terhadap konsumen PT. Summit Oto Finance Cabang Duri yang macet melakukan pembayaran?” adapun jawaban dari Bapak Dede selaku Marketing Head sendiri adalah dari pihak kreditur sendiri akan memberikan teguran berupa surat peringatan, surat peringatan ini diberikan dalam tiga tahap, andaikan pada surat peringatan terakhir konsumen tidak menanggapi maka pihak kreditur akan menarik secara langsung kendaraan dari debitur. lebih lanjut Bapak Dede selaku Marketing Head sendiri menambahkan bahwa di dalam pengurusan PT. Summit Oto Finance Cabang Duri sendiri pemberian fiducia dilakukan dengan cara membuat akta jaminan fiducia pada

kantor pendaftaran fidusia melalui notaris setelah akad kredit aktif. Akad kredit disini maksudnya adalah akta perjanjian kredit sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak baik itu kreditur maupun debitur maka semua ketentuan di dalam isi perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua semua pihak (Dede, wawancara, 20 November 2016).

Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Semua itu ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 Ayat 1 dan Pasal 12 Ayat 1. Dalam prakteknya lembaga pembiayaan yang berdiri di Indonesia selalu menerapkan ataupun mendaftarkan obyek jaminannya terhadap kantor notaris untuk menetapkan bahwa obyek tersebut merupakan barang berupa jaminan fidusia.

Terhadap eksekusi benda fidusia sendiri dilaksanakan sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana menyatakan bahwa benda fidusia dapat dieksekusi dengan 3 cara yaitu:

1. Penerima Fidusia dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tersebut sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2);
2. Objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan umum yang tata caranya sesuai PMK Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Pihak pemberi dan penerima fidusia juga dapat mengeksekusi benda fidusia itu melalui kesepakatan mereka sendiri, eksekusi terhadap benda fidusia ini hanya dapat dilakukan setelah lewat dari satu bulan sejak dilakukan

pengumuman secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak yang mempunyai kepentingan serta pengumumannya akan tersebar melalui surat kabar yang beredar dengan jumlah sedikitnya dua surat kabar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang di dapat dari seluruh responden, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan yaitu:

A. KESIMPULAN

1. Sesuai pelaksanaannya PT. Summit Oto Finance Cabang Duri menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana sebelum pihak perusahaan memberikan fasilitas pembiayaan, terlebih dahulu pihak perusahaan melakukan survei ke tempat tinggal konsumen untuk memastikan bahwa konsumen memiliki tempat tinggal yang tetap serta data-data yang diberikan benar. Setelah itu pihak kreditor memberikan suatu arahan kepada debitur untuk melampirkan suatu permohonan yang berisikan bahwa permohonan itu sebagai permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Isi dari Perjanjian yang dilakukan antara pihak PT. Summit Oto Finance Cabang Duri dengan pihak debitur sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh kreditor dan debitur hanya menyetujui isi dari perjanjian itu. Bentuk perjanjian ini biasanya dikenal dengan perjanjian baku.
2. Wanprestasi di dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor antara PT. Summit Oto Finance Cabang Duri dengan Konsumen adalah

terjadinya penunggakan serta peralihan hak milik kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur yang mengakibatkan cideranya perjanjian yang dilakukan antara kreditur dengan debitur. jika terjadi wanprestasi, maka sesuai penelitian yang penulis lakukan pihak konsumen akan diberikan teguran berupa surat peringatan dari pihak pemberi fasilitas pembiayaan yaitu PT. Summit Oto Finance Cabang Duri dan mengenai keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen yang sudah jatuh tempo maka konsumen dikenai denda sebesar 0,400% per hari dari jumlah angsuran, jika dalam hal teguran dan musyawarah konsumen tetap tidak membayar maka dalam hal penyelesaian melalui pengadilan gugatan akan diajukan sesuai domisili dari pihak tergugat. Dan dalam hal jaminan fidusia, barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tidak dapat dibatalkan jika dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuannya seperti prinsip 3R, maka eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan.

B. SARAN

Setelah hasil penelitian yang penulis olah berdasarkan data yang didapat dari seluruh responden, saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan merupakan perjanjian yang berbentuk baku, dimana format dan isinya

sudah disediakan oleh pihak perusahaan, maka dapat terjadi ketidakseimbangan antara kewajiban serta hak para pihak, untuk itu pihak yang dapat melakukan kebijakan seperti pemerintah sebaiknya mendata ataupun melakukan pendaftaran atas berbagai jenis kontrak standar atau baku yang berkembang di masyarakat. Dan di dalam bentuk penulisan isi perjanjian baku tersebut, sebaiknya pihak perusahaan menyesuaikan kemampuan dari konsumen dalam membaca isi perjanjian, misalnya pihak konsumen mengalami gangguan penglihatan (rabun), maka pihak perusahaan harus membuat perjanjian baku yang dapat dilihat serta dipahami oleh pihak konsumen.

2. Dalam hal mengenai jaminan fidusia, sebaiknya pihak perusahaan juga harus menjelaskan tentang jaminan fidusia karena konsumen tidak mengerti bahwa hak milik sepeda motor tersebut telah diserahkan secara kepercayaan sebagai jaminan fidusia kepada Perusahaan Pembiayaan. Yang konsumen tahu adalah ketika sepeda motor telah diserahkan oleh supplier, sepeda motor tersebut langsung menjadi miliknya meskipun BPKB masih ditahan oleh Perusahaan Pembiayaan. Ketidaktahuan ini yang terkadang menyebabkan konsumen merasa tertipu dan menjadi masalah ketika terjadi penarikan motor karena konsumen wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

- Abd Thalib, *Arbitrase Dan Hukum Bisnis*, UIR Press , Pekanbaru, 2005
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016.
- dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Adytia Bakti, 2000
- Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persadar, Jakarta, 2007.
- A.Qiram Syamsudin Meliala, *pokok-pokok hukum perjanjian beserta perjanjian perkembangan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- I ketut oka setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I Ctk.Pertama,Citra Aditya Bakti, Bandung,1995
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1988
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta, 2006.
- Muljadi Kartini & Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Bina Cipta,1994

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, CTK Pertama, Alumni, Bandung, 1992.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Bandar Lampung, 2007.
- , *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- 2. Skripsi dan Jurnal**
- Admiral, *Aspek Hukum Kontrak*, *Jurnal Uir Law Review*, Vol. 02 Nomor 02 Tahun 2018.
- Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sangketa Di Luar Pengadilan*, *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 01 Nomor 01 Tahun 2019.
- Fithriatus Shalihah, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM*, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 02 Nomor 01 Tahun 2017.
- Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 02 Nomor 01 Tahun 2018.
- Rahdiansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang*, *Jurnal Uir Law Review*, Vol. 02 Nomor 02 Tahun 2018.
- Selvi Harvia Santri, *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi*

Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Jurnal Uir Law Review, Vol. 9 Nomor 02 Tahun 2018.

Hartini, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta, Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsa, Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2014.*

Moh.Nafri, *Konsep Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Mega Finance Cabang Palu, Jurnal Katalogis, Vol.3 Nomor 1 Tahun 2015.*

Novina Sri Indiraharta, *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2014.*

Nurul Sabrina, 2017, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Antara Konsumen Dengan PT. Adira Finance Cabang Bengkalis Tahun 2015 Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Skripsi non publikasi), Perpustakaan Pusat UIR, Pekanbaru*

3. Peraturan perundang-undangan

Kemenkeu No. 448 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

KUH Perdata.

Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

4. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12153/?sequence=1>.

<http://digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%20II.pdf>.

<http://erepo.unud.ac.id/10858/3/9a4f7eb31b896a0c2aa8d5a9c43b11e5.pdf>.

<https://koinworks.com/blog/apa-itu-kredit-multiguna/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>.

<https://inforperusahaan.wordpress.com/2015/04/15/informasi-pt-summit-oto-finance/>.

<https://www.yamahamotor.co.id/oto-finance.html>,